



PUTUSAN

Perkara Nomor 01/KPPU- L/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh: -----

- 1) **Terlapor I, PT Aerocom Jenco Indonesia**, berkedudukan di Komplek Ruko Warga Jaya Blok BA Nomor 6 - Jakarta Barat; -----
- 2) **Terlapor II, PT Brati Pratama Farma**, berkedudukan di Jalan Permata Hijau BB Nomor 35, Pondok Hasanuddin – Semarang, Nomor Telp. (024) 3520333, Nomor Fax. (024) 3520629; -----
- 3) **Terlapor III, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto**, berkedudukan di Jalan Suparjo Roestam KM 4,1, RT 07/06, Sokaraja – Purwokerto, Jawa Tengah, Nomor Telp. (0281) 6844300; -----
- 4) **Terlapor IV, Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010**, berkedudukan di Jalan Dr. Gumbreg Nomor 01, Purwokerto 53146 - Jawa Tengah, Nomor Telp. (0281) 632708; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan L1, L2); -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A1); -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A2); -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 06/KPPU/PEN/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A3); -----

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 51/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A4);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/II/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A17); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A8, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A18); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Aerocom Jenco Indonesia), Terlapor II (PT Brati Pratama Farma), Terlapor III (PT Enseval Putra Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto), dan Terlapor IV (Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010) (*vide* bukti pemeriksaan B1); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A2):-----
 - 13.1 Berikut identitas Terlapor, Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah didengar keterangannya selama proses penyelidikan:-----
 - 13.1.1 Terlapor: PT Aerocom Jenco Indonesia, PT Brati Pratama Farma, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, dan

- Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----
- 13.1.2 Saksi: PT Arta Trisna Medco, PT Kiat Sukses Mandiri, PT Tri Delta Jaya, dan PT Agung Mulya Utama; -----
- 13.1.3 Terlapor pada tahap penyelidikan: PT Natana Loris Karya Utama dan PT Samudra Citra Persada; -----
- 13.2 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 dengan sumber dana dari DPA-BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 6.085.895.000,- (Enam Milyar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp 6.085.895.000,- (Enam Milyar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Lelang ini dilaksanakan dengan sistem Pasca-Kualifikasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (selanjutnya disebut "LPSE");-----
- 13.3 Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 19 huruf d yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berkaitan dengan Lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010;-----
- 13.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut: -----
- 13.4.1 Tentang Spesifikasi Teknis; -----
- 13.4.2 Tentang Surat Dukungan;-----
- 13.4.3 Tentang *Pneumatic Transfer System*; -----
- 13.4.4 Tentang Lelang; -----
- 13.4.5 Tentang Praktek Diskriminasi dan Persekongkolan Horizontal;----
- 13.4.6 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

- 13.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II (beserta alat bukti yang mendukung terbuktinya pelanggaran Pasal 19 huruf d) adalah sebagai berikut: -----
- 13.5.1 Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Perkara Divestasi *Very Large Crude Carrier* (VLCC) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda, tetapi juga berupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya; -----
- 13.5.2 Bahwa salah satu item barang yang dilelangkan dalam lelang ini adalah *Pneumatic Transfer System*. Alat ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengiriman informasi dalam rumah sakit karena menggunakan tabung-tabung yang disalurkan melalui pipa. Informasi yang dikirimkan dapat berupa resep, hasil laboratorium, *sample* darah atau apapun yang membutuhkan kecepatan dalam pengirimannya (*vide* bukti penyelidikan B2); ----
- 13.5.3 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia merupakan penyalur tunggal alat *Pneumatic Transfer System* merk Aeroacom di Indonesia (*vide* bukti penyelidikan B2), -----
- 13.5.4 Bahwa sebelum lelang ini diumumkan, Panitia telah mengundang PT Aeroacom Jenco Indonesia untuk menghitung dan menentukan jumlah *station*, ukuran pipa serta besaran anggaran yang dibutuhkan agar Panitia dapat menentukan HPS untuk *Pneumatic Transfer System* (*vide* bukti penyelidikan B11, B12); -----
- 13.5.5 Bahwa Panitia menuliskan dalam RKS untuk Spesifikasi Produk *Pneumatic Transfer System* adalah “EWS-station AC 300 - OD 110” yang merupakan penamaan produk untuk *Pneumatic*

- Transfer System* milik Aeroacom (*vide* bukti penyelidikan B12, C1);-----
- 13.5.6 Bahwa dengan demikian hanya produk yang disalurkan oleh PT Aeroacom Jenco Indonesia saja yang dapat memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010; -----
- 13.5.7 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia telah menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat memberikan Surat Dukungan untuk barang *Pneumatic Transfer System* kepada rekanan peserta pengadaan yang akan mengikuti Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----
- 13.5.8 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia meminta kepada seluruh perusahaan rekanan yang ingin mengajukan Surat Permintaan Dukungan untuk mengajukan surat tersebut melalui PT Brati Pratama Farma karena PT Brati Pratama Farma adalah sub distributor dari PT Aeroacom Jenco Indonesia (*vide* bukti penyelidikan B2, B12);-----
- 13.5.9 Bahwa PT Brati Pratama Farma memberikan perlakuan khusus terhadap PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto dengan cara menjemput dan atau mengambil Surat Permintaan Dukungan ke kantor PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Aeroacom Jenco Indonesia, sedangkan PT Tri Delta Jaya harus mengantarkan langsung Surat Permohonan Dukungan tersebut ke kantor PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti penyelidikan B8);-----
- 13.5.10 Bahwa penolakan yang dilakukan PT Brati Pratama Farma terhadap PT Tri Delta Jaya dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan saat dimana PT Brati Pratama Farma menjemput

- dan atau mengambil Surat Permintaan Dukungan ke kantor PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto; -----
- 13.5.11 Bahwa penolakan PT Brati Pratama Farma dilakukan atas permintaan PT Aerocom Jenco Indonesia untuk melakukan seleksi terhadap perusahaan rekanan yang ingin mengajukan Surat Permintaan Dukungan (*vide* bukti penyelidikan B2, B12); -----
- 13.5.12 Bahwa pada akhirnya PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma menyetujui untuk memberikan surat dukungan kepada PT Tri Delta Jaya, namun hal tersebut terlambat dilakukan karena surat dukungan terbit pada saat batas waktu pemasukan dokumen penawaran telah ditutup (*vide* bukti penyelidikan B8);---
- 13.5.13 Bahwa tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma sebagaimana diuraikan di atas dapat diduga sebagai bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma dengan mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto serta tidak memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan lain untuk mendapatkan surat dukungan tepat pada waktunya agar dapat mengikuti Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010; -----
- 13.5.14 Bahwa tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma yang mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto serta tidak memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan lain untuk mendapatkan surat dukungan diduga sebagai tindakan menghambat persaingan karena menutup kesempatan perusahaan lain untuk ikut melaksanakan Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010; -----

- 13.6 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut:-----
- 13.6.1 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia melalui PT Brati Pratama Farma sebagai sub distributornya memberikan kemudahan dalam pengurusan Surat Dukungan milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa PT Tri Delta Jaya baru mendapatkan surat dukungan setelah lewat dari waktu yang ditentukan sehingga PT Tri Delta Jaya tidak dapat memasukkan dokumen penawaran. Sedangkan PT Samudra Citra Persada yang baru mendapatkan surat dukungan pada tanggal 9 Juli 2010 siang hari langsung mengunggah surat dukungan tersebut melalui *website* LPSE (*vide* bukti penyelidikan B7, B8);---
- 13.6.2 Bahwa keterlambatan pemberian surat dukungan kepada PT Tri Delta Jaya diduga sengaja dilakukan agar rekanan selain PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto tidak dapat memasukkan dokumen penawaran; -----
- 13.6.3 Bahwa dari 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, semuanya menawarkan produk Aerocom. 3 (tiga) Perusahaan yang mendapat surat dukungan dari PT Aerocom Jenco Indonesia, yaitu PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, PT Samudra Citra Persada dan PT Brati Pratama Farma, sedangkan PT Natana Loris Karya Utama mendapatkan surat dukungan dari PT Global Surya Medika. Hal ini menunjukkan memang Panitia telah mengarahkan spesifikasi teknis pada produk merk tertentu yang dituangkan dalam RKS (*vide* bukti penyelidikan B3, B6, B7, B9); -----
- 13.6.4 Bahwa tindakan Panitia memasukkan spesifikasi teknis Aerocom ke dalam RKS memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto untuk memenangkan lelang ini dengan membawa produk Aerocom; -----

13.6.5 Bahwa ketidakmengertian Panitia terhadap spesifikasi barang tidak serta merta dapat dijadikan pembenaran untuk memasukkan spesifikasi teknis yang mengarah ke produk tertentu, dalam hal ini produk Aerocom;-----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dan telah menyampaikan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II dan Pemberitahuan Perubahan Tempat Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26); --
15. Menimbang bahwa agenda Sidang Majelis Komisi II adalah Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan atau dokumen yang mendukung (*vide* bukti pemeriksaan B2, C1, C3, C15, C16);
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Aerocom Jenco Indonesia), Terlapor II (PT Brati Pratama Farma), Terlapor III (PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto), dan Terlapor IV (Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010) (*vide* bukti pemeriksaan B2); -----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (PT Aerocom Jenco Indonesia) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C1):-----
 - 17.1 Bahwa EWS-Station AC 300, seperti yang tercantum pada laporan dugaan pelanggaran terdapat perbedaan dengan spesifikasi produk Aerocom yaitu EWS-Station AC 3000 bukan AC 300; -----
 - 17.2 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia mengirimkan semua surat dukungan yang diminta oleh calon peserta kepada PT Brati Pratama Farma, untuk kemudian disampaikan kepada rekanan" adalah tidak benar, karena untuk surat dukungan PT Tri Delta Jaya dan PT Natana Loris Karya Utama, PT Aerocom Jenco Indonesia mengirim langsung ke perusahaan

bersangkutan. Bukti pengiriman surat dukungan telah diserahkan ke pihak Investigator tetapi tidak disebutkan; -----

- 17.3 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia mendukung semua perusahaan yang meminta surat dukungan sedangkan PT Brati Pratama Farma merupakan distributor tunggal PT Aerocom Jenco Indonesia untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya dimana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah termasuk dalam wilayah teritori tersebut sehingga semua permintaan dukungan untuk alat Aerocom di daerah teritori tersebut wajib dilayani oleh PT Brati Pratama Farma. PT Brati Pratama Farma juga bertanggungjawab atas pembayaran pembelian alat maupun suku cadang untuk wilayah teritori tersebut kepada PT Aerocom Jenco Indonesia; -----
- 17.4 Bahwa produk *Pneumatic Transfer System* merek AT&T sudah tidak aktif lagi di Indonesia karena tidak mampu melakukan *system multi zone* dan agennya juga tidak aktif memasarkan sistem ini di Indonesia; -----
- 17.5 Bahwa produk Aerocom secara teknis tidak dapat diintegrasikan dengan produk lain karena komponen elektronik dan *software* pengontrol alat (sistem) dari masing-masing merk berbeda. Hal ini dibuktikan oleh surat pernyataan dari Aerocom Jerman. Yang dimaksud secara bisnis hal 'pengintegrasian' ini tidak memungkinkan karena: -----
- 17.5.1 Semua komponen elektronik dan *software* pengontrol di masing-masing *station* dan sentral pengendali dari sistem yang sudah ada harus diganti dan ini sama saja dengan mengganti seluruh sistem yang sudah ada dengan sistem baru. Dalam hal harga sudah jelas akan menjadi sangat mahal untuk sekedar penambahan beberapa *station*;-----
- 17.5.2 Akan menimbulkan ketidakstabilan dari sistem karena masing-masing merk komponennya beroperasi pada voltase yang berbeda-beda;-----
- 17.5.3 Dalam hal jaminan garansi kepada pelanggan, akan menjadi sangat sulit dan tidak jelas karena jika terjadi kerusakan pada sistem secara keseluruhan akan sangat sulit diketahui

penyebabnya dikarenakan adanya komponen mekanik dari merk lain yang tidak sesuai dengan standar alat yang sedang berjalan dan pertanggungjawaban atas kelangsungan operasional sistem tersebut secara keseluruhan akan menjadi rancu; -----

- 17.6 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang dapat memberikan surat dukungan bukan dikarenakan oleh *user* yang mencantumkan spek produk Aeroacom pada permintaan pengadaan barang, tetapi dikarenakan oleh pengintegrasian alat tambahan dengan sistem yang sudah terpasang; -----
- 17.7 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia sama sekali tidak mengenal Panitia dan PT Aeroacom Jenco Indonesia mengetahui bahwa adanya permintaan penambahan *station* pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah dari PT Brati Pratama Farma. Dikarenakan alat *Pneumatic Transfer System* ini menggunakan pipa penghubung yang diimpor dari Jerman, maka *survey* lapangan harus dilakukan untuk menentukan panjang pipa dan jumlah *bends* yang akan disediakan. Untuk penentuan jumlah *station* maupun lokasi *station* itu harus dari *users* karena hanya *users* yang lebih mengerti lokasi-lokasi pengiriman-pengiriman yang sering terjadi di rumah sakit serta lokasi mana yang lebih *urgent*/membutuhkan. Harga dari *Pneumatic Tube System* ini ditentukan oleh panjang pipa, jumlah *bends*, jumlah *station*, jumlah *diverter* (percabangan), dan kapasitas *loading* (untuk *design optimal*), maka *survey* lapangan yang akurat harus dilakukan sebelum dapat menentukan harga; -----
- 17.8 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa sebelum lelang ini diumumkan, Panitia telah mengundang PT Aeroacom Jenco Indonesia untuk menghitung dan menentukan jumlah *station*, ukuran pipa serta besaran anggaran yang dibutuhkan agar Panitia dapat menentukan HPS untuk *Pneumatic Transfer System*”, tidak pernah disampaikan dalam BAP Pemeriksaan. Yang benar adalah PT Aeroacom Jenco Indonesia mengetahui bahwa adanya permintaan penambahan *station* pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah dari PT Brati Pratama Farma; -----

- 17.9 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan “bahwa penolakan PT Brati Pratama Farma dilakukan atas permintaan PT Aerocom Jenco Indonesia untuk melakukan seleksi terhadap perusahaan rekanan yang ingin mengajukan Surat Permintaan Dukungan” tidak pernah disampaikan dalam BAP Pemeriksaan. Yang benar adalah PT Aerocom Jenco Indonesia tidak pernah membedakan perusahaan-perusahaan yang akan didukung karena semua penjualan maupun pembayaran pada teritori daerah tersebut adalah tanggungjawab dan melalui PT Brati Pratama Farma langsung kepada PT Aerocom Jenco Indonesia. PT Aerocom Jenco Indonesia tidak mempunyai kepentingan mencampuri dukungan PT Brati Pratama Farma kepada perusahaan manapun;-----
- 17.10 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa pada akhirnya PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma menyetujui untuk memberikan surat dukungan, namun hal tersebut terlambat dilakukan karena surat dukungan terbit pada saat batas waktu pemasukan dokumen penawaran telah ditutup” merupakan cerita yang dilakukan berdasarkan asumsi yang tidak benar; -----
- 17.11 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terpenuhi” merupakan pemaksaan cerita berdasarkan asumsi dan pergeseran fakta untuk memenuhi pasal-pasal undang-undang agar definisi pelanggaran terpenuhi;
- 17.12 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma yang mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk serta tidak memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan lain untuk mendapatkan surat dukungan diduga sebagai tindakan menghambat persaingan karena menutup kesempatan perusahaan lain untuk ikut melaksanakan Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010” adalah PT Aerocom Jenco Indonesia tidak pernah mengenal PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dan tidak pernah mempunyai hubungan bisnis apalagi

mengistimewakan. PT Aeroacom Jenco Indonesia sering mendengar PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai perusahaan besar sama halnya dengan PT Aeroacom Jenco Indonesia sering mendengar PT Astra, PT Indofood, PT Guna Elektro, PT United Traktor, dan ini adalah hal yang wajar;-----

17.13 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia tidak mengenal PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dan PT Aeroacom Jenco Indonesia tidak pernah membedakan perusahaan peserta lelang, dikarenakan semua penjualan dan pembayaran melalui PT Brati Pratama Farma untuk teritori Jawa Tengah dan sekitarnya. PT Aeroacom Jenco Indonesia tidak mendapat keuntungan tambahan dengan mencampuri urusan bisnis yang telah menjadi teritori PT Brati Pratama Farma;-----

17.14 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa keterlambatan pemberian surat dukungan kepada PT Tri Delta Jaya diduga sengaja dilakukan agar rekanan selain PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak dapat memasukkan dokumen penawaran” adalah PT Aeroacom Jenco Indonesia menerima surat permintaan dukungan PT Tri Delta Jaya dari PT Brati Pratama Farma pada tanggal 06 Juli 2010 dan PT Aeroacom Jenco Indonesia mengirimkan langsung ke PT Tri Delta Jaya dan PT Natana Loris Karya Utama pada tanggal 08 Juli 2010, padahal standarisasi permintaan permohonan dukungan PT Aeroacom Jenco Indonesia minimal 5 (lima) hari kerja;-----

17.15 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa tindakan Panitia memasukkan spesifikasi teknis Aeroacom ke dalam RKS memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk memenangkan lelang ini dengan membawa produk Aeroacom” adalah tidak benar karena PT Aeroacom Jenco Indonesia memberikan surat dukungan pada perusahaan lain;-----

18. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, Terlapor II (PT Brati Pratama Farma) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C3):-----

- 18.1 Bahwa terdapat 29 (dua puluh sembilan) item barang yang dilelangkan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah dan *Pneumatic Transfer System* adalah salah satu diantara barang yang dilelangkan tersebut; -----
- 18.2 Bahwa masalah spesifikasi *Pneumatic Transfer System* yang mengarah ke Aerocom merupakan urusan Panitia Pengadaan sehingga hanya Panitia Pengadaan yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Hal tersebut tidak ada hubungannya dengan PT Aerocom Jenco Indonesia maupun PT Brati Pratama Farma, karena PT Brati Pratama Farma hanya menawarkan dan menjual barang. Masalah barang PT Brati Pratama Farma dibeli oleh pihak rumah sakit atau tidak, itu merupakan hak bagi pihak rumah sakit;-----
- 18.3 Bahwa bukan 4 (empat) perusahaan yang meminta surat dukungan, melainkan 5 (lima) perusahaan yaitu PT Brati Pratama Farma, PT Samudra Citra Persada, dan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk (ketiga surat dukungan datang tepat waktu karena permintaannya juga tepat waktu) serta PT Natana Loris Karya Utama dan PT Tri Delta Jaya (surat dukungan kedua perusahaan tersebut datang terlambat karena permintaan kedua perusahaan tersebut juga datang terlambat);-----
- 18.4 Bahwa menurut keterangan staf PT Brati Pratama Farma, terdapat orang yang datang ke kantor PT Brati Pratama Farma untuk meminta surat dukungan pada sore hari tanggal 02 Juli 2010 dimana kantor sudah tutup. Staf PT Brati Pratama Farma tidak berani menerima dan meminta pengirim untuk kembali keesokan harinya saat kantor sudah buka. Ada kemungkinan orang tersebut dari PT Tri Delta Jaya, namun PT Brati Pratama Farma juga tidak dapat memastikan karena tidak terdapat bukti yang mendukung asumsi tersebut. Setelah dikonfirmasi, staf PT Brati Pratama Farma juga mengatakan tidak dapat memastikan apakah orang tersebut dari PT Tri Delta Jaya atau bukan. Bukti yang paling kuat adalah adanya tanda terima pengiriman permohonan surat dukungan dari PT Tri Delta Jaya tertanggal 03 Juli 2010. Apabila orang yang mengirim permohonan surat dukungan tersebut benar PT Tri Delta Jaya maka

posisinya tetap saja baru bisa diproses pada tanggal 05-06 Juli 2010 dikarenakan PT Aeroacom Jenco Indonesia libur pada tanggal 03 Juli 2010 (Sabtu) dan tanggal 04 Juli 2010 (Minggu). Namun akan berbeda kondisinya apabila PT Tri Delta Jaya mengirimkan surat dukungan tersebut pada tanggal 02 Juli 2010 pada pagi hari atau siang hari atau jika perlu sehari sebelumnya. Menurut informasi dari staf PT Brati Pratama Farma, PT Tri Delta Jaya sempat menghubungi kantor PT Brati Pratama Farma melalui telepon pada tanggal 30 Juni 2010 untuk menanyakan informasi tentang *Pneumatic Transfer System*, dan informasi sudah diberikan oleh staf PT Brati Pratama Farma namun tidak tahu kenapa hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan. Yang jelas tidak ada pegawai kantor pos yang datang ke kantor PT Brati Pratama Farma pada tanggal tersebut;-----

- 18.5 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia hanya mengirimkan surat dukungan milik PT Samudra Citra Persada, PT Brati Pratama Farma, dan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk kepada PT Brati Pratama Farma sedangkan surat dukungan milik PT Natana Loris Karya Utama dan PT Tri Delta Jaya, PT Brati Pratama Farma meminta PT Aeroacom Jenco Indonesia untuk mengirimkan surat dukungan dimaksud langsung kepada perusahaan yang bersangkutan, dikarenakan untuk mempercepat waktu. Kondisi tersebut membuktikan bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia telah berusaha untuk menyelesaikan surat dukungan secepatnya padahal umumnya proses pembuatan surat dukungan tersebut adalah kurang lebih 7 (tujuh) hari. (Berikut dilampirkan surat keterangan dari beberapa perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana isi surat tersebut menerangkan bahwa pembuatan surat dukungan untuk obat, alat kesehatan, dan penunjang itu memakan waktu 5 (lima) – 7 (tujuh) hari. PT Brati Pratama Farma sangat berterimakasih atas bantuan perusahaan-perusahaan tersebut); -----
- 18.6 Benar bahwa proses seleksi permohonan surat dukungan dilakukan oleh PT Brati Pratama Farma dimana hasilnya semua perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan untuk lelang ini dinyatakan lolos

seleksi untuk dimintakan surat dukungannya kepada PT Aeroacom Jenco Indonesia; -----

- 18.7 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa PT Samudra Citra Persada memperoleh surat dukungan dari PT Brati Pratama Farma pada tanggal 9 Juli 2010 siang hari, dan langsung diunggah melalui website LPSE” adalah sama sekali tidak masuk akal. Sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) bisa mengunci secara otomatis apabila telah sampai pada batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran sehingga tidak mungkin apabila PT Samudra Citra Persada mengunggah penawaran pada siang hari karena sistem itu sudah ditutup secara otomatis tanggal 09 Juli 2010 pukul 10.00 WIB pada pagi hari. Di samping itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 (satu) jam untuk meng-*upload* penawaran melalui *website* LPSE. Masalah ini akan diteruskan langsung ke pihak LPSE, karena *statement* Investigator secara tidak langsung berhubungan dengan kinerja dan nama baik LPSE. PT Brati Pratama Farma langsung menginformasikan kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dan PT Samudera Citra Persada begitu surat dukungan telah tiba di kantor PT Brati Pratama Farma untuk kemudian surat dukungan tersebut diambil sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan;-----
- 18.8 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa PT Tri Delta Jaya menerima tanggapan terkait permintaan surat dukungan tersebut setelah lewat dari waktu yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 9 Juli 2010 pukul 16.00 WIB sedangkan pemasukan dokumen tutup pada pukul 10.00 WIB” merupakan keterangan dari PT Tri Delta Jaya. PT Aeroacom Jenco Indonesia telah mengirimkan surat dukungan pada tanggal 08 Juli 2010. Dan karena dikejar-kejar terus oleh PT Tri Delta Jaya maka PT Brati Pratama Farma meminta PT Aeroacom Jenco Indonesia untuk memberikan nomor resi pengiriman;-----
- 18.9 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa sebelum lelang dilaksanakan, PT Aeroacom Jenco Indonesia memang diminta oleh pihak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah untuk menentukan jumlah *station* yang diperlukan dan mengukur

panjang pipa yang dibutuhkan serta memberikan harga kepada Panitia agar Panitia dapat menentukan HPS”, Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan bahwa “Panitia mengundang kembali PT Aeroacom Jenco Indonesia untuk melakukan penghitungan jumlah *station* dan panjang pipa untuk penambahan penggunaan *Pneumatic Transfer System* di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah serta untuk membantu Panitia dalam menentukan HPS“, serta Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan “bahwa sebelum lelang ini diumumkan, Panitia telah mengundang PT Aeroacom Jenco Indonesia untuk menghitung dan menentukan jumlah *station*, ukuran pipa serta besaran anggaran yang dibutuhkan agar Panitia dapat menentukan HPS untuk *Pneumatic Transfer System*” adalah tidak benar karena yang diundang bukanlah PT Aeroacom Jenco Indonesia, melainkan PT Brati Pratama Farma. Yang mengundang pun bukan Panitia, melainkan pihak manajemen Rumah Sakit; -----

18.10 Bahwa PT Brati Pratama Farma tidak mengambil surat permohonan dukungan milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk melainkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang diminta untuk mengantar surat permohonan dukungan kepada staf PT Brati Pratama Farma yang kebetulan sedang ditugaskan untuk memperbaiki *trouble* ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah; -----

18.11 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan “bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak menemui langsung Direktur PT Brati Pratama Farma tetapi staf PT Brati Pratama Farma yang mengambil surat permintaan dukungan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk di Purwokerto. Surat dukungan tersebut diteruskan kepada PT Aeroacom Jenco Indonesia oleh PT Brati Pratama Farma. Sedangkan PT Tri Delta Jaya yang menyerahkan surat permintaan dukungan langsung ke kantor PT Brati Pratama Farma tanggal 2 Juli 2010, ditolak dengan alasan Direktur PT Brati Pratama Farma sedang tidak berada di tempat” adalah tidak benar karena memang ada yang datang untuk memberikan surat permohonan dukungan pada tanggal 02 Juli 2010, namun surat tersebut ditolak oleh staf PT Brati Pratama Farma bukan karena alasan

Direktur tidak berada di tempat melainkan karena kantor PT Brati Pratama Farma sudah tutup. Asumsi dari Investigator terlalu mengada-ada. Lagipula tidak ada bukti bahwa yang datang itu dari PT Tri Delta Jaya. Bukti yang ada adalah PT Tri Delta Jaya menyerahkan surat permohonan dukungan pada tanggal 03 Juli 2010; -----

18.12 Bahwa keterlambatan penerimaan surat permintaan dukungan di PT Aeroacom Jenco Indonesia dikarenakan keterlambatan permintaan dari PT Tri Delta Jaya kecuali apabila PT Tri Delta Jaya mengirimkan surat permintaan dukungan pada pagi atau siang hari tanggal 02 Juli 2010 pasti tidak akan terlambat; -----

18.13 Bahwa sepengetahuan PT Brati Pratama Farma, *Pneumatic Transfer System* merk apapun tidak dapat saling mengkombinasikan; -----

18.14 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa PT Brati Pratama Farma memberikan perlakuan khusus terhadap PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dengan cara menjemput dan atau mengambil Surat Permintaan Dukungan ke kantor PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Aeroacom Jenco Indonesia, sedangkan PT Tri Delta Jaya harus mengantarkan langsung Surat Permohonan Dukungan tersebut ke kantor PT Brati Pratama Farma" adalah tidak benar karena PT Brati Pratama Farma tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dalam BAP. PT Brati Pratama Farma tidak mengambil surat dukungan milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk melainkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang kami minta untuk mengantarkan surat permohonan dukungan kepada staf PT Brati Pratama Farma yang kebetulan sedang ditugaskan ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah. Di samping itu, PT Brati Pratama Farma juga memberikan surat dukungan kepada PT Samudra Citra Persada sehingga *statement* bahwa PT Brati Pratama Farma memberikan perlakuan khusus terhadap PT Enseval Putera Megatrading, Tbk adalah tidak benar; -----

18.15 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa penolakan yang dilakukan PT Brati Pratama Farma terhadap PT Tri Delta

Jaya dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan saat dimana PT Brati Pratama Farma menjemput dan atau mengambil Surat Permintaan Dukungan ke kantor PT Enseval Putera Megatrading, Tbk” adalah tidak benar karena PT Brati Pratama Farma tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dalam BAP. Sekali lagi ditegaskan bahwa PT Brati Pratama Farma tidak mengambil atau menjemput surat permohonan dukungan milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Terjadi pada hari dan tanggal yang sama, namun dalam waktu yang jauh berbeda jika memang benar PT Tri Delta Jaya-lah yang datang sore hari pada saat kantor PT Brati Pratama Farma sudah tutup. Jika memang benar (tidak ada bukti);-----

18.16 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa Penolakan PT Brati Pratama Farma dilakukan atas permintaan PT Aerocom Jenco Indonesia untuk melakukan seleksi terhadap perusahaan rekanan yang ingin mengajukan Surat Permintaan Dukungan” adalah tidak benar karena PT Brati Pratama Farma tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dalam BAP. PT Aerocom Jenco Indonesia tidak pernah meminta PT Brati Pratama Farma untuk menolak permohonan surat dukungan dari manapun;-----

18.17 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma sebagaimana diuraikan di atas dapat diduga sebagai bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma dengan mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk serta tidak memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan lain untuk mendapatkan surat dukungan tepat pada waktunya agar dapat mengikuti Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010” adalah PT Brati Pratama Farma tidak pernah mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Dan PT Brati Pratama Farma selalu memberi kesempatan kepada perusahaan lain. Buktinya PT Samudra Citra

Persada juga mendapatkan surat dukungan. Tidak ada diskriminasi dalam kasus ini; -----

18.18 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terpenuhi" adalah menurut data dan bukti-bukti yang ada justru praktek diskriminasi sama sekali tidak terpenuhi; -----

18.19 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma yang mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk serta tidak memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan lain untuk mendapatkan surat dukungan diduga sebagai tindakan menghambat persaingan karena menutup kesempatan perusahaan lain untuk ikut melaksanakan Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010" adalah PT Brati Pratama Farma tidak pernah mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Dan PT Brati Pratama Farma selalu memberi kesempatan kepada perusahaan lain. Buktinya PT Samudra Citra Persada juga mendapatkan surat dukungan. Tidak ada diskriminasi dalam kasus ini;

18.20 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia melalui PT Brati Pratama Farma sebagai sub distributornya memberikan kemudahan dalam pengurusan Surat Dukungan milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa PT Tri Delta Jaya baru mendapatkan Surat Dukungan setelah lewat dari waktu yang ditentukan sehingga PT Tri Delta Jaya tidak dapat memasukkan dokumen penawaran. Sedangkan PT Samudra Citra Persada yang baru mendapatkan Surat Dukungan pada tanggal 9 Juli 2010 siang hari langsung mengunggah surat dukungan tersebut melalui website LPSE" adalah tidak benar karena PT Brati Pratama Farma tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dalam BAP. PT Brati Pratama Farma tidak pernah mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Dan PT Brati Pratama Farma selalu memberi kesempatan kepada perusahaan lain. PT Samudra Citra Persada yang mendapatkan Surat Dukungan pada

tanggal 9 Juli 2010 itu tidak benar. PT Brati Pratama Farma telah mengkonfirmasi langsung kepada PT Samudra Citra Persada yang menyampaikan bahwa PT Samudra Citra Persada tidak pernah memberikan *statement* tersebut kepada Tim Penyidik KPPU;-----

18.21 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa keterlambatan pemberian surat dukungan kepada PT Tri Delta Jaya diduga sengaja dilakukan agar rekanan selain PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak dapat memasukkan dokumen penawaran" adalah tidak benar. Kalau karena disengaja dilakukan agar rekanan selain PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak dapat memasukkan dokumen penawaran, kenapa PT Samudra Citra Persada dapat memasukkan penawaran. Jelas sekali PT Brati Pratama Farma mendukung semuanya; -----

18.22 Bahwa PT Brati Pratama Farma tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Buktinya PT Samudra Citra Persada pun mendapat surat dukungan bersamaan dengan surat dukungan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Laporan yang ditulis Investigator tentang PT Samudra Citra Persada yang mendapatkan surat dukungan tanggal 09 Juli 2010 itu tidak benar. PT Brati Pratama Farma sudah menginformasikan kepada pihak PT Samudra Citra Persada dan PT Samudra Citra Persada mengakui bahwa PT Samudra Citra Persada tidak pernah memberikan *statement* seperti itu kepada Investigator; -----

18.23 Pelayanan yang baik adalah mendahulukan yang terlebih dulu datang. Sistem antrian harus berjalan supaya adil. PT Brati Pratama Farma tidak mungkin mendahulukan PT Tri Delta Jaya yang terlambat datang dibandingkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk maupun PT Samudra Citra Persada;-----

18.24 Bahwa proses pembuatan surat dukungan untuk alat kesehatan dan penunjang pada umumnya menghabiskan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu sejak surat permohonan diterima (PT Brati Pratama Farma telah melampirkan surat keterangan dari beberapa perusahaan sebagai bukti, khususnya dari Badan Usaha Milik Negara-BUMN). Dalam kasus ini, PT Brati Pratama Farma justru mengistimewakan PT Tri Delta Jaya dan PT

Natana Loris Karya Utama karena surat dukungan kedua perusahaan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan prosedur umum; -----

19. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, Terlapor III (PT Enseval Putra Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C15): -----

19.1 Bahwa tidak benar dugaan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk mendapatkan perlakuan khusus dari PT Brati Pratama Farma selaku Terlapor II, karena faktanya PT Brati Pratama Farma tidak pernah datang ke kantor PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk mengambil surat permintaan dukungan, melainkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang mengantarkan surat permintaan dukungan ke tempat yang diminta oleh PT Brati Pratama Farma, yaitu di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 02 Juli 2010. Surat permintaan dukungan diantarkan oleh staf PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk kemudian diserahkan kepada staf PT Brati Pratama Farma di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah tersebut; -----

19.2 Bahwa surat permintaan dukungan diserahkan oleh staf PT Enseval Putera Megatrading, Tbk kepada staf PT Brati Pratama Farma, karena tidak mungkin semua urusan harus dilakukan langsung oleh Direktur PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dan Direktur PT Brati Pratama Farma. Staf PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dan staf PT Brati Pratama Farma yang melakukan serah terima surat permintaan dukungan tentunya adalah staf yang diberikan kewenangan oleh perusahaan masing-masing untuk melakukan pekerjaan tersebut; -----

19.3 Bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan surat dukungan dari PT Aerocom Jenco Indonesia selaku Terlapor I, karena selain PT Enseval Putera Megatrading, Tbk, ada perusahaan lain yang mendapatkan surat dukungan dari PT Aerocom Jenco Indonesia, dan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan surat dukungan tersebut dapat mengikuti proses Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto

Tahun Anggaran 2010. Sehingga tidak benar bahwa ada tindakan-tindakan yang menghambat persaingan karena terbuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk mengikuti lelang tersebut;-----

- 19.4 Bahwa dalam Proses Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk juga memiliki beberapa jenis produk yang tercantum dalam dokumen lelang pada bagian spesifikasi dan terhadap produk-produk tersebut, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk juga memberikan surat dukungan terhadap peserta lelang yang lain. Jika PT Enseval Putera Megatrading, Tbk berniat melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak mungkin memberikan surat dukungan kepada peserta lelang yang lain; -----
- 19.5 Bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak pernah mendapatkan kemudahan dalam pengurusan surat dukungan, karena sejak meminta surat dukungan dari PT Aerocom Jenco Indonesia, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk mengikuti syarat dan prosedur yang ditentukan oleh PT Brati Pratama Farma selaku perusahaan yang diminta oleh PT Aerocom Jenco Indonesia untuk melakukan seleksi terhadap rekanan yang meminta surat dukungan; -----
- 19.6 Bahwa tidak ada kaitan antara spesifikasi teknis yang ditentukan Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 selaku Terlapor IV dengan dugaan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk difasilitasi untuk memenangkan lelang, karena:-----
- 19.6.1 PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak ada kaitan dengan spesifikasi teknis yang dibuat Panitia, karena PT Enseval Putera Megatrading, Tbk baru mengetahui spesifikasi teknis setelah mendapatkan dokumen lelang;-----
- 19.6.2 PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak mungkin melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, karena PT Enseval Putera Megatrading, Tbk justru

memberikan harga penawaran dengan harga termurah, yaitu Rp 5.685.799.700,- dimana harga tersebut lebih murah Rp 400.095.300,- dari Pagu Anggaran Panitia;-----

19.6.3 PT Enseval Putera Megatrading, Tbk juga memiliki beberapa jenis produk yang tercantum dalam dokumen lelang pada bagian spesifikasi, dan terhadap produk-produk tersebut, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk juga memberikan surat dukungan terhadap peserta lelang yang lain. Jika PT Enseval Putera Megatrading, Tbk berniat melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak mungkin memberikan surat dukungan kepada peserta lelang yang lain; -----

20. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, Terlapor IV (Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C16): -----

20.1 Bahwa spesifikasi item instrumen bedah dimana tertulis di katalog, barang tersebut adalah pengganti *basic set instrumen* dari beberapa item yang sudah aus/kurang lengkap yang terdapat pada *basic instrumen* tersebut; ----

20.2 Bahwa *Pneumatic Transfer System* yang diadakan pada pengadaan tahun 2010 adalah melanjutkan jaringan pada beberapa ruang perawatan (tahap III), sedangkan *central* dan *rieder* yang berada di Instalasi Patologi Klinik beserta jaringan tahap I (IGD, Farmasi, IBS dan ICU) sudah terpasang pada kegiatan pengadaan tahun 2008 dengan merk Aerocom;-----

20.3 Penulisan spesifikasi teknis: EWS-station AC 300-OD 110 dalam RKS, itu merupakan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto; -----

20.4 Bahwa berdasarkan pernyataan dari pabrik Aerocom, *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom tidak bisa dikombinasikan dengan merk produk lain. Begitu juga dengan produk lain yaitu merk Swisslog juga tidak dapat

- dikombinasikan antara satu dengan yang lain (sepengetahuan Panitia tidak ada *Pneumatic Transfer System* dengan merk AT&T); -----
- 20.5 Bahwa penambahan jaringan *Pneumatic Transfer System* adalah tahun anggaran 2010 bukan tahun anggaran 2009;-----
- 20.6 Bahwa Panitia tidak mengundang PT Aerocom Jenco Indonesia untuk menghitung dan menentukan jumlah *station* serta ukuran pipa guna menentukan HPS. Yang mengundang PT Aerocom Jenco Indonesia adalah manajemen rumah sakit guna menentukan pagu atau alokasi anggaran yang dibutuhkan kaitannya dengan penyusunan anggaran; -----
- 20.7 Bahwa Panitia tidak mengundang/mengundang kembali PT Aerocom Jenco Indonesia untuk melakukan penghitungan jumlah *station* dan panjang pipa terkait penambahan jaringan *Pneumatic Transfer System* untuk menentukan HPS. Bahwa manajemen rumah sakit yang mengundang PT Aerocom Jenco Indonesia untuk melakukan penghitungan jumlah *station* dan panjang pipa terkait penambahan jaringan *Pneumatic Transfer System* untuk menentukan pagu dan alokasi anggaran; -----`
- 20.8 Bahwa sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit, spesifikasi teknis barang yang tertera pada RKS adalah usulan dari *user/pengguna/unit kerja* masing-masing pemakai barang; -----
- 20.9 Bahwa Panitia melakukan proses pengadaan barang sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 melalui Ipse.jatengprov dengan mencantumkan spesifikasi teknis sesuai usulan dari masing-masing *user/ pengguna barang/ unit kerja*. Bahwa Panitia bekerja dengan prinsip mengikuti aturan pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta prosedur yang ada di rumah sakit dalam penentuan spek untuk mendapatkan barang yang berkualitas harga wajar dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan *user/ pengguna/ unit kerja*;-----
- 20.10 Bahwa Panitia mengadakan alat sesuai dengan usulan dari *user/ pengguna/ unit kerja*; -----
- 20.11 Bahwa spesifikasi teknis yang tercantum dalam RKS adalah usulan dari *user/ pengguna/ unit kerja*; -----

- 20.12 Bahwa berdasarkan pernyataan dari beberapa distributor *Pneumatic Transfer System* antara merk satu dengan yang lain tidak dapat dikombinasikan/ tidak *compatible*;-----
- 20.13 Tidak ada itikad sekecil apapun dari Panitia Pengadaan untuk memfasilitasi bahkan melakukan persekongkolan dengan pihak-pihak lain untuk mengatur pemenang lelang; -----
- 20.14 Pencantuman spesifikasi teknis *Pneumatic Transfer System* di dalam RKS adalah dalam rangka untuk menjelaskan *Pneumatic Transfer System* yang dibutuhkan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang merupakan pengadaan pekerjaan lanjutan yang harus *compatible* dengan *Pneumatic Transfer System* yang telah ada; -----
- 20.15 Tindakan Panitia tersebut tidak serta merta dapat dianggap sebagai “memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk” untuk memenangkan lelang, terbukti peserta lelang tidak hanya PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang bisa memenuhi ketentuan RKS;-----
- 20.16 Dan juga perlu dijelaskan bahwa untuk menjadi pemenang lelang banyak faktor/syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi; diantaranya syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi perusahaan. Dan suatu hal yang sangat mustahil Panitia Pengadaan dapat memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk memenangkan lelang yang dilakukan secara terbuka melalui LPSE, apalagi surat dukungan yang dipermasalahkan hanya merupakan salah satu syarat teknis dari *Pneumatic Transfer System* yang juga hanya merupakan salah satu item jenis barang yang dilelangkan;
- 20.17 Pengertian “bersekongkol” berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan lelang tertentu”; -----
- 20.17.1 Dapat dijelaskan bahwa Panitia tidak melakukan kerjasama apapun dengan siapapun dan dengan cara apapun; -----
- 20.17.2 Apalagi dalam upaya untuk memenangkan lelang pada pihak-pihak tertentu; -----

21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
22. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011;-----
23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 21/KPPU/Pen/IV/2011 tanggal 04 April 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A28); -----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 78/KPPU/Kep/IV/2011 tanggal 04 April 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A29); -----
25. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 07/KMK/Kep/IV/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A39); -----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Pemberitahuan Penyesuaian Jangka Waktu Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dan Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 kepada Saksi, Pemberitahuan dan Undangan Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor, serta Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 kepada Pelapor (*vide* bukti pemeriksaan A33, A34, A35, A36, A37, A38, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69,

- A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A89, A90, A91, A92);-----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti pemeriksaa B14, B15, B16, B17, B18);-----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;---
- 28.1 Laporan Hasil Penyelidikan Nomor 12/Lid-L/VIII/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan L3);-----
- 28.2 Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan A1);-----
- 28.3 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan A2);-----
- 28.4 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan A27);-----
- 28.5 Berita Acara Penyelidikan Terlapor III: Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan B1);-----

- 28.6 Berita Acara Penyelidikan Terlapor I: PT Aeroacom Jenco Indonesia (*vide* bukti penyelidikan B2); -----
- 28.7 Berita Acara Penyelidikan Terlapor II: PT Enseval Putra Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto (*vide* bukti penyelidikan B3); -----
- 28.8 Berita Acara Penyelidikan Terlapor V: PT Natana Loris Karya Utama (*vide* bukti penyelidikan B6); -----
- 28.9 Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV: PT Samudra Citra Persada (*vide* bukti penyelidikan B7); -----
- 28.10 Berita Acara Penyelidikan Saksi: PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan B8); -----
- 28.11 Berita Acara Penyelidikan Terlapor II: PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti penyelidikan B9); -----
- 28.12 Berita Acara Penyelidikan Terlapor III: Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan B11); -----
- 28.13 Berita Acara Penyelidikan Terlapor I: PT Aeroacom Jenco Indonesia (*vide* bukti penyelidikan B12); -----
- 28.14 Berita Acara Penyelidikan Terlapor II: PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti penyelidikan B13); -----
- 28.15 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan agenda Pembacaan dan atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator (*vide* bukti pemeriksaan B1); -----
- 28.16 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan B2); -----
- 28.17 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Ahli: Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (*vide* bukti pemeriksaan B3); -----
- 28.18 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Terlapor IV: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah (*vide* bukti pemeriksaan B5); -----

- 28.19 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Investigator: PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti pemeriksaan B6);-----
- 28.20 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Investigator: Sdr. Hari Wibowo selaku Staf PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan B7);-----
- 28.21 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Investigator: Sdr. Agus Mardiyanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT Samudra Citra Persada (*vide* bukti pemeriksaan B8);-----
- 28.22 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Investigator: PT Natana Loris Karya Utama (*vide* bukti pemeriksaan B9); -----
- 28.23 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Terlapor III: Sdr. Daniel Wirawan selaku staf PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto (*vide* bukti pemeriksaan B10); -----
- 28.24 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Investigator: Sdr. Irwan S. Wibisono selaku *Sales Manager* PT Guna Elektro (*vide* bukti pemeriksaan B11); -----
- 28.25 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Investigator: Dr. Wahyu Siswandari, Sp.Pk selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Margono Purwokerto (*vide* bukti pemeriksaan B12);-----
- 28.26 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi dari Investigator: Sdr. Didi Kuntoro selaku Direktur Operasional PT Samudra Citra Persada (*vide* bukti pemeriksaan B13);-----
- 28.27 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor IV: Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan B14); -----
- 28.28 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor I: PT Aerocom Jenco Indonesia (*vide* bukti pemeriksaan B15); -----
- 28.29 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor II: PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan B16);-----
- 28.30 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor III: PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto (*vide* bukti pemeriksaan B17); -----

- 28.31 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti (*vide* bukti pemeriksaan B18);-----
- 28.32 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Berkas oleh Terlapor III (*vide* bukti pemeriksaan B19); -----
- 28.33 Kronologis Pelaksanaan Lelang, berkas-berkas RKS, dan Berita Acara Evaluasi Penawaran (*vide* bukti penyelidikan C1); -----
- 28.34 Dokumen Penawaran PT Natana Loris Karya Utama (*vide* bukti penyelidikan C2); -----
- 28.35 Dokumen Persyaratan Teknis PT Natana Loris Karya Utama (*vide* bukti penyelidikan C3); -----
- 28.36 Dokumen Penawaran PT Samudra Citra Persada (*vide* bukti penyelidikan C4); -----
- 28.37 Dokumen Penawaran PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti penyelidikan C5);-----
- 28.38 Dokumen Penawaran PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto (*vide* bukti penyelidikan C6);-----
- 28.39 Dokumen Pemilihan Penyedia Barang (*vide* bukti penyelidikan C7); -----
- 28.40 Surat Pernyataan PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C8);-----
- 28.41 Bukti Resi Pengiriman JNE dari PT Aerocom Jenco Indonesia kepada PT Brati Pratama Farma, PT Natana Loris Karya Utama, dan PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C9); -----
- 28.42 Permohonan Surat Dukungan dan Penawaran Harga PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dengan nomor 029/EPM-PWK/ABM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 (*vide* bukti penyelidikan C10);-----
- 28.43 Permohonan Surat Dukungan PT Samudra Citra Persada dengan nomor 062/SCP/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 (*vide* bukti penyelidikan C11);--
- 28.44 Permohonan Harga, Dukungan dan dokumen lainnya PT Natana Loris Karya Utama dengan nomor 2925/NLKU/SD/VI/2010 tanggal 05 Juli 2010 (*vide* bukti penyelidikan C12); -----
- 28.45 Permohonan Surat Dukungan dan Penawaran Harga PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C13);-----

- 28.46 Kelulusan Peserta Lelang dalam Daftar di LPSE Nasional (*vide* bukti penyelidikan C14);-----
- 28.47 Surat Penawaran Harga (SPH) PT Natana Loris Karya Utama Nomor 2918/NLKU/VII-PH/2010 tanggal 09 Juli 2010 (*vide* bukti penyelidikan C15); -----
- 28.48 Surat Tanda Pendaftaran PT Aeroacom Jenco Indonesia sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 1556/STP-LN/PDN.2/5/2010 tanggal 17 Mei 2010 (*vide* bukti penyelidikan C16);--
- 28.49 Surat Dukungan Produk PT Aeroacom Jenco Indonesia Nomor 028/SDPTS/AJI-EPM/VII/10 tanggal 05 Juli 2010 perihal Dukungan Produk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk (*vide* bukti penyelidikan C17); -----
- 28.50 Surat Dukungan Produk PT Aeroacom Jenco Indonesia Nomor 030/SDPTS/AJI-EPM/VII/10 tanggal 06 Juli 2010 perihal Dukungan Produk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 kepada PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C18); -----
- 28.51 Surat Dukungan Produk PT Aeroacom Jenco Indonesia Nomor 031/SDPTS/AJI-NLKU/VII/10 tanggal 06 Juli 2010 perihal Dukungan Produk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 kepada PT Natana Loris Karya Utama (*vide* bukti penyelidikan C19);-----
- 28.52 Jawaban/Sanggahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran PT Aeroacom Indonesia (*vide* bukti pemeriksaan C1); -----
- 28.53 Surat Jalan Bukti Pengiriman PT Aeroacom Jenco Indonesia kepada PT Brati Pratama Farma, PT Natana Loris Karya Utama, dan PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti pemeriksaan C2); -----
- 28.54 Dokumen Pembelaan (Sanggahan) PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan C3);-----

- 28.55 Tanggapan dan Pembelaan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto selaku Terlapor III dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C4);-----
- 28.56 Tanggapan dan Keberatan Panitia Pengadaan (Terlapor IV) atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti pemeriksaan C5);-----
- 28.57 Kesimpulan Investigator dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C9);-----
- 28.58 Kesimpulan dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 antara PT Tri Delta Jaya, PT Aeroacom Jenco Indonesia, dan PT Brati Pratama Farma yang diajukan oleh Kantor Hukum P. I. Soegiharto, HP, SH, MH & Rekan selaku Kuasa Hukum PT Aeroacom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan C10);-----
- 28.59 Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 oleh PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan C11);-----
- 28.60 Kesimpulan dari PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto selaku Terlapor III dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C12);-----
- 28.61 Kesimpulan Sidang Majelis KPPU oleh Terlapor IV: Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan C13);-----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (PT Aeroacom Jenco Indonesia) sebagai berikut; -----
- 29.1 Bukti Resi Pengiriman JNE dari PT Aeroacom Jenco Indonesia kepada PT Brati Pratama Farma, PT Natana Loris Karya Utama, dan PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C9);-----
- 29.2 Surat Tanda Pendaftaran PT Aeroacom Jenco Indonesia sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 1556/STP-LN/PDN.2/5/2010 tanggal 17 Mei 2010 (*vide* bukti penyelidikan C16);--

- 29.3 Surat Dukungan Produk PT Aeroacom Jenco Indonesia Nomor 028/SDPTS/AJI-EPM/VII/10 tanggal 05 Juli 2010 perihal Dukungan Produk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk (*vide* bukti penyelidikan C17); -----
- 29.4 Surat Dukungan Produk PT Aeroacom Jenco Indonesia Nomor 030/SDPTS/AJI-EPM/VII/10 tanggal 06 Juli 2010 perihal Dukungan Produk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 kepada PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C18); -----
- 29.5 Surat Dukungan Produk PT Aeroacom Jenco Indonesia Nomor 031/SDPTS/AJI-NLKU/VII/10 tanggal 06 Juli 2010 perihal Dukungan Produk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 kepada PT Natana Loris Karya Utama (*vide* bukti penyelidikan C19); -----
- 29.6 Jawaban/Sanggahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran PT Aeroacom Indonesia (*vide* bukti pemeriksaan C1); -----
- 29.7 Surat Jalan Bukti Pengiriman PT Aeroacom Jenco Indonesia kepada PT Brati Pratama Farma, PT Natana Loris Karya Utama, dan PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti pemeriksaan C2); -----
- 29.8 Kesimpulan dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 antara PT Tri Delta Jaya, PT Aeroacom Jenco Indonesia, dan PT Brati Pratama Farma yang diajukan oleh Kantor Hukum P. I. Soegiharto, HP, SH, MH & Rekan selaku Kuasa Hukum PT Aeroacom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan C10); -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Brati Pratama Farma) sebagai berikut; -----
- 30.1 Bukti Resi Pengiriman JNE dari PT Aeroacom Jenco Indonesia kepada PT Brati Pratama Farma, PT Natana Loris Karya Utama, dan PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C9); -----

- 30.2 Permohonan Surat Dukungan dan Penawaran Harga PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Nomor 029/EPM-PWK/ABM/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 (*vide* bukti penyelidikan C10);-----
- 30.3 Permohonan Surat Dukungan PT Samudra Citra Persada Nomor 062/SCP/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 (*vide* bukti penyelidikan C11);--
- 30.4 Permohonan Harga, Dukungan dan dokumen lainnya PT Natana Loris Karya Utama Nomor 2925/NLKU/SD/VI/2010 tanggal 05 Juli 2010 (*vide* bukti penyelidikan C12);-----
- 30.5 Permohonan Surat Dukungan dan Penawaran Harga PT Tri Delta Jaya (*vide* bukti penyelidikan C13);-----
- 30.6 Dokumen Pembelaan (Sanggahan) PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan C3);-----
- 30.7 Kesimpulan dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 antara PT Tri Delta Jaya, PT Aerocom Jenco Indonesia, dan PT Brati Pratama Farma yang diajukan oleh Kantor Hukum P. I. Soegiharto, HP, SH, MH & Rekan selaku Kuasa Hukum PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan C10);-----
- 30.8 Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 oleh PT Brati Pratama Farma (*vide* bukti pemeriksaan C11);-----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto) sebagai berikut: -----
- 31.1 Tanggapan dan Pembelaan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto selaku Terlapor III dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C4);-----
- 31.2 Kesimpulan dari PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto selaku Terlapor III dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C12);-----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (Panitia Pengadaan

Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010) sebagai berikut: -----

- 32.1 Tanggapan dan Keberatan Panitia Pengadaan selaku Terlapor IV atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C5); --
- 32.2 Kesimpulan Sidang Majelis KPPU oleh Terlapor IV: Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan C13);-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B3);-----
 - 33.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Setya Budi Arijanta, S.H., CN. selaku Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum sebagai Ahli yang diajukan oleh Investigator;-----
 - 33.2 Bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengatur mengenai pemaketan lelang antara lain apabila objek lelang merupakan rangkaian proses dan atau sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan perencanaannya telah dimulai pada awal tahun anggaran maka seharusnya dilakukan dalam 1 (satu) paket lelang, serta apabila anggarannya tidak mencukupi untuk melaksanakan lelang *a quo* dalam 1 (satu) kali tahun anggaran maka lelang tersebut dapat dilakukan dengan sistem *multiyears*. Namun apabila dalam pelaksanaan lelangnya terdapat kebutuhan dan atau terjadi kondisi darurat yang memungkinkan terjadinya perubahan seperti mengakibatkan adanya penambahan produk maka objek lelang tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa paket lelang. Sedangkan apabila lelang tersebut hanya dapat dipenuhi oleh 2 (dua) merk dan atau penyedia barang dan atau distributor maka lelang tersebut merupakan lelang terbatas dan apabila hanya terdapat 1 (satu) merk dan atau penyedia barang dan atau distributor maka pengadaannya dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung;-----

- 33.3 Bahwa tidak diperbolehkan pemisahan kegiatan lelang ke dalam beberapa paket lelang dengan tujuan untuk menghindari pengadaan barang dengan sistem lelang terkecuali pemaketan lelang tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi; -----
- 33.4 Bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang *user* dalam lelang alat kesehatan untuk menentukan spesifikasi teknis yang telah mengarah ke merk dan atau penyedia barang dan atau distributor tertentu terkecuali penambahan *sparepart* dan atau komponen tertentu karena penentuan spesifikasi teknis dilakukan berdasarkan kebutuhan dan bukan atas dasar keinginan *user*; -----
- 33.5 Bahwa menurut pendapat Ahli, sewajarnya Panitia Lelang menyampaikan informasi mengenai bentuk lelang terkait apakah merupakan lelang baru atau sebatas penambahan dan atau kelanjutan dari proses lelang sebelumnya kepada para peserta lelang pada saat *Aanwijzing*; -----
- 33.6 Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila lelang yang dilakukan merupakan suatu bentuk penambahan dan atau kelanjutan dari proses lelang sebelumnya yang mana tidak dapat dikombinasikan dengan merk dan atau penyedia barang dan atau distributor tertentu atau produk tersebut hanya dapat dipenuhi oleh 1 (satu) merk dan atau penyedia barang dan atau distributor maka seharusnya pengadaan barang dilakukan melalui sistem Penunjukan Langsung; -----
- 33.7 Bahwa Panitia Lelang tidak diwajibkan untuk mengikuti spesifikasi teknis yang ditentukan oleh *end-user* apabila mengarah ke merk dan atau penyedia barang dan atau distributor tertentu karena diharapkan spesifikasi teknis atas produk terkait dapat dipenuhi oleh berbagai pilihan merk dan atau penyedia barang dan atau distributor;-----
- 33.8 Bahwa apabila produk yang dijadikan objek lelang banyak tersedia di pasar maka spesifikasi teknis atas produk terkait tidak boleh mengarah ke merk tertentu namun apabila produknya hanya dapat dipenuhi oleh 1 (satu) merk dan atau penyedia barang dan atau distributor maka

- pengadaannya tidak perlu dilakukan melalui sistem lelang melainkan dapat dilakukan melalui sistem Penunjukan Langsung;-----
- 33.9 Bahwa menurut pendapat Ahli, lelang alat kesehatan khusus produk *Pneumatic Transfer System* pada perkara *a quo* sewajarnya dilakukan dengan Penunjukan Langsung sedangkan untuk produk yang lain dapat dilakukan dengan sistem lelang pada umumnya;-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2011, Majelis Komisi mengirimkan surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I terhadap Dr. Wahyu Siswandari, Sp.Pk selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Margono Purwokerto sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait Spesifikasi Teknis Produk *Pneumatic Transfer System* namun yang bersangkutan tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara patut, dengan menyampaikan alasan perihal ketidakhadirannya kepada Panitera secara lisan (melalui telepon) karena yang bersangkutan sedang berdinis menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B5);-----
- 35.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Pandji Kartiko, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Penugasan Nomor 180/06392 tanggal 12 April 2011 sebagai Saksi yang diajukan oleh Terlapor IV terkait Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa; -----
- 35.2 Bahwa lelang alat kesehatan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah dalam perkara *a quo* merupakan pengadaan barang dalam bentuk penambahan *station* pada *Pneumatic Transfer System* dan atau kelanjutan proses lelang sebelumnya yang dilakukan pada tahun anggaran 2008 sehingga proses perencanaan lelang yang dilakukan tentunya harus mempertimbangkan unsur kompatibilitas dengan *Pneumatic Transfer System* yang telah terpasang pada tahun

- anggaran 2008. Pada dasarnya lelang tersebut dapat dilakukan dengan sistem Penunjukan Langsung namun hal tersebut tidak dilakukan karena lebih beresiko memperoleh sorotan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa;-----
- 35.3 Bahwa apabila Panitia Lelang melakukan kesalahan menetapkan spesifikasi teknis barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan *end-users* meskipun harga barang tersebut sangat murah maka barang dimaksud tidak akan digunakan oleh pihak *end-users*, sebagaimana pernah terjadi pada pengadaan barang di Rumah Sakit Tuburejo; -----
- 35.4 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang berwenang untuk melakukan pemaketan lelang adalah Pengguna Anggaran sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang berwenang untuk melakukan pemaketan lelang adalah Panitia Lelang. Pemaketan lelang akan berdampak pada in-efisiensi dalam pelaksanaannya;-----
- 35.5 Bahwa Panitia Lelang menentukan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi teknis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang mana salah satu persyaratannya antara lain adalah dilampirkannya surat dukungan untuk menjamin kualitas dan ketersediaan barang, serta peserta lelang yang memiliki harga penawaran terendah; -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B6);-----
- 36.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdri. Tiurmina Silalahi selaku Direktur Utama PT Tri Delta Jaya sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait keikutsertaan PT Tri Delta Jaya dalam lelang perkara *a quo*; -----
- 36.2 Bahwa Direktur Utama PT Tri Delta Jaya langsung menugaskan stafnya yang bernama Sdr. Rudianto untuk melakukan pengurusan surat dukungan terhadap PT Brati Pratama Farma karena keterbatasan waktu

pemasukan dokumen penawaran, yang mana pengurusan tersebut dibantu oleh Sdr. Bambang dan Sdri. Lina selaku staf PT Brati Pratama Farma. Namun dalam perkembangannya, surat dukungan dimaksud belum ditandatangani oleh pimpinan PT Brati Pratama Farma dengan alasan pimpinan yang bersangkutan sedang *meeting*. 1 (satu) Jam kemudian, Sdri. Lina menyampaikan bahwa surat dukungan PT Tri Delta Jaya telah dikirimkan ke PT Aerocom Jenco Indonesia pada tanggal 08 Juli 2010 melalui JNE. Berdasarkan informasi dari Sdri. Lina tersebut maka PT Tri Delta Jaya kemudian melakukan investigasi sendiri sehubungan dengan keberadaan surat dukungan dimaksud melalui penelusuran terhadap nomor resi pengiriman surat langsung ke JNE, baik JNE Semarang maupun JNE Jakarta dengan nomor resi yang sebelumnya telah diinformasikan oleh Sdri. Lina. Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperoleh informasi bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia telah mengirimkan surat dukungan PT Tri Delta Jaya pada tanggal 09 Juli 2010 melalui JNE Cabang Tomang dengan dititipkan pada petugas SPBU pada tanggal 08 Juli 2010 pukul 20.10 WIB dan PT Tri Delta Jaya baru menerima surat dukungan dimaksud pada pukul 16.00 WIB sedangkan batas waktu pemasukan dokumen penawaran telah ditutup pada pukul 10.00 WIB; ---

- 36.3 Bahwa Sdri. Lina selaku staf PT Brati Pratama Farma memberikan informasi kepada PT Tri Delta Jaya terkait waktu normal yang dibutuhkan untuk membuat surat dukungan adalah kurang lebih selama 3 (tiga) hari. PT Tri Delta Jaya memasukkan permohonan surat dukungan pada tanggal 03 Juli 2010, sehingga PT Tri Delta Jaya mengharapkan dapat menerima surat dukungan tersebut sebelum tanggal 09 Juli 2010; -----
- 36.4 Bahwa PT Tri Delta Jaya tidak mendapatkan 1 (satu) surat dukungan *Pneumatic Transfer System* dari PT Aerocom Jenco Indonesia dari 20 (dua puluh) item barang yang dilelangkan; -----
- 36.5 Bahwa PT Tri Delta Jaya tidak jadi mengikuti lelang dalam perkara *a quo* karena PT Tri Delta Jaya tidak memperoleh surat dukungan

Pneumatic Transfer System dari PT Aeroacom Jenco Indonesia dan atau PT Brati Pratama Farma;-----

37. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B7);-----

37.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Hari Wibowo, S.Kom. selaku staf PT Brati Pratama Farma sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait pengurusan permohonan surat dukungan *Pneumatic Transfer System* dari PT Brati Pratama Farma;-----

37.2 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2010 pukul 09.00 WIB dan berlokasi di tempat parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Sdr. Hari Wibowo, S.Kom., sesuai instruksi Direktur Utama PT Brati Pratama Farma, bertugas mengambil dan mengantar surat dukungan *Pneumatic Transfer System* kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang diwakili oleh Sdr. Daniel karena kebetulan Sdr. Hari Wibowo, S.Kom ada pekerjaan teknis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah. Permohonan surat dukungan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tersebut kemudian diserahkan kepada Direktur Utama PT Brati Pratama Farma untuk diproses setibanya Sdr. Hari Wibowo, S.Kom di Semarang;

37.3 Bahwa permohonan surat dukungan baik yang disampaikan melalui faksimili maupun yang dikirim langsung, akan diproses setelah surat tersebut diterima PT Brati Pratama Farma; -----

38. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B8);-----

38.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Agus Mardiyanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT Samudera Citra Persada sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait keikutsertaan PT Samudera Citra Persada dalam lelang perkara *a quo*;-----

- 38.2 Bahwa PT Samudera Citra Persada mengikuti lelang di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah setelah awalnya melakukan pendaftaran serta memperoleh seluruh surat dukungan yang dibutuhkan, termasuk salah satunya adalah surat dukungan untuk produk *Pneumatic Transfer System* dari PT Brati Pratama Farma; -----
- 38.3 Bahwa harga penawaran PT Samudera Citra Persada disusun oleh Sdr. Agus Mardiyanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama dan Sdr. Didi Kuntoro selaku Direktur Operasional; -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Mei 2011, Majelis Komisi mengirimkan surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, yaitu Sdr. Masrudi selaku Direktur Utama PT Natana Loris Karya Utama sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait keikutsertaan PT Natana Loris Karya Utama dalam lelang perkara *a quo* namun yang bersangkutan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas;---
40. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B10); -----
- 40.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Daniel Wirawan selaku Staf PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait pengurusan permohonan surat dukungan *Pneumatic Transfer System* dari PT Brati Pratama Farma; -----
- 40.2 Bahwa Sdr. Daniel Wirawan bertugas untuk melakukan pendaftaran dan kegiatan administrasi terkait lelang perkara *a quo*; -----
- 40.3 Bahwa keikutsertaan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto dalam lelang perkara *a quo* diawali dengan melakukan pendaftaran melalui website LPSE setelah melihat pengumuman lelang, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari dokumen lelang serta berkonsultasi dengan Kepala PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto dan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Jakarta yang bertujuan untuk mencari informasi terkait produk-produk yang

dilelangkan oleh Panitia Lelang. Setelah informasi tersebut telah diperoleh, maka ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan surat dukungan dan permintaan informasi harga. Proses selanjutnya adalah mengikuti *Aanwijzing* yang juga dilakukan melalui website LPSE. Sebagian besar permohonan surat dukungan diambil langsung oleh staf PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto dari distributor-distributor yang ada; -----

- 40.4 PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto memperoleh informasi dari PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Semarang bahwa distributor dan sub-distributor untuk produk *Pneumatic Transfer System* di wilayah Jawa Tengah adalah PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma; -----
- 40.5 Bahwa pada awalnya permohonan surat dukungan untuk PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto dikirim melalui faksimili ke PT Brati Pratama Farma namun berdasarkan informasi dari Direktur Utama PT Brati Pratama Farma, faksimili permohonan surat dukungan tersebut tidak dapat diterima maka oleh yang bersangkutan, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto diminta untuk menyampaikan permohonan surat dukungannya secara langsung saja kepada staf PT Brati Pratama Farma yang kebetulan sedang ada pekerjaan teknis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah; -----
- 40.6 Bahwa harga penawaran PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto disusun oleh Kepala PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto; -----
- 40.7 Bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto melalui perwakilannya di Semarang mengambil surat dukungan dari PT Brati Pratama Farma pada tanggal 08 Juli 2010; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B11); -----

- 41.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Irwan S. Wibisono selaku *Sales Manager* PT Guna Elektro sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait pengurusan permohonan surat dukungan *Pneumatic Transfer System* dari PT Guna Elektro;-----
- 41.2 Bahwa PT Guna Elektro bergerak di bidang *electrical mechanical* serta bidang *treatment* bagi industri dan rumah sakit, di samping juga merupakan agen tunggal untuk produk Swisslog (merk dari Jerman);-----
- 41.3 Bahwa *Pneumatic Transfer System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam satu gedung maupun antar gedung yang mana cara kerjanya menggunakan tekanan udara. *Pneumatic Transfer System* ini sudah digunakan di beberapa tempat antara lain RSCM Jakarta, Eka Hospital, Jogja International Hospital, dan Rumah Sakit Muhammadiyah; -----
- 41.4 Bahwa merk-merk *Pneumatic Transfer System* tidak dapat diintegrasikan secara sembarangan sehingga apabila ingin mengintegrasikan *Pneumatic Transfer System* ke dalam suatu sistem maka dipersyaratkan harus menggunakan merk yang sama, karena pertimbangan teknologi; -----
- 41.5 Bahwa terdapat 4 (empat) merk *Pneumatic Transfer System* di Indonesia yaitu Aerocom, AT&T, Swisslog, dan Sumet Begger dari Austria;-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B12); -----
- 42.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Dr. Wahyu Siswandari, Sp.Pk. selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah sebagai Saksi yang diajukan oleh Terlapor IV terkait spesifikasi teknis *Pneumatic Transfer System*;-----
- 42.2 Bahwa lelang *Pneumatic Transfer System* di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010 merupakan

- kelanjutan atas penambahan *station* yang sebelumnya hanya terdapat 4 (empat) *station* saja yang terpasang pada lelang tahun 2008; -----
- 42.3 Bahwa Dr. Wahyu Siswandari, Sp. Pk. selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Margono Purwokerto mengetahui bahwa *Pneumatic Transfer System* yang dilelangkan adalah merk Aerocom berdasarkan pengalaman lelang di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah yang sebelumnya telah menggunakan *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom sehingga dalam lelang selanjutnya perlu dipertimbangkan masalah komparabilitas *Pneumatic Transfer System* merk yang baru dengan merk yang sudah ada sebelumnya;-----
- 42.4 Bahwa penambahan *station Pneumatic Transfer System* pertama kali diminta oleh Instalasi Patologi Klinik yang kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk disusun rencana anggarannya;-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B13); -----
- 43.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Didi Kuntoro selaku Direktur Operasional PT Samudera Citra Persada sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator terkait keikutsertaan PT Samudera Citra Persada dalam lelang perkara *a quo*;-----
- 43.2 Bahwa setelah membaca pengumuman lelang, staf PT Samudera Citra Persada melakukan *survey* langsung ke lapangan yaitu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah untuk melihat merk *Pneumatic Transfer System* apa yang sudah digunakan di rumah sakit tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses pencarian distributor melalui media internet dan akhirnya menemukan PT Aerocom Jenco Indonesia sebagai distributor produk terkait. Pada awalnya, PT Samudera Citra Persada menghubungi PT Aerocom Jenco Indonesia untuk mengajukan permohonan surat dukungan produk *Pneumatic Transfer System* namun kemudian oleh pihak PT Aerocom Jenco Indonesia disampaikan bahwa pengurusan permohonan surat

- dukungan tersebut harus melalui PT Brati Pratama Farma terlebih dahulu sebagai sub-distributornya. Setelah memperoleh informasi tersebut maka staf PT Samudera Citra Persada langsung berusaha untuk mengirimkan faksimili terkait permohonan surat dukungan terkait namun tidak berhasil sehingga kemudian diantarkan langsung ke PT Brati Pratama Farma, yaitu kurang lebih sekitar tanggal 02 Juli 2010; ----
- 43.3 Bahwa surat dukungan PT Samudera Citra Persada baru diterima dari PT Brati Pratama Farma pada tanggal 08 Juli 2010 yaitu satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen penawaran ditutup pada tanggal 09 Juli 2010; -----
- 43.4 Bahwa PT Samudera Citra Persada memperoleh harga produk *Pneumatic Transfer System* dari PT Brati Pratama Farma sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);-----
- 43.5 Bahwa sebagai agen atas produk Phillips, PT Samudera Citra Persada menyampaikan mengenai waktu normal yang diperlukan untuk pengurusan permohonan surat dukungan kurang lebih 4-5 hari, dan bahkan apabila melewati hari libur maka prosesnya dapat memakan waktu selama 5-6 hari; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B14);-----
- 44.1 Bahwa Panitia Lelang mengakui adanya spesifikasi teknis untuk produk *Pneumatic Transfer System* sebagaimana yang tercantum dalam RKS pada lelang tahun 2010 yaitu EWS Station AC3000 benar mengarah kepada merk tertentu yang dalam hal ini adalah merk Aerocom karena lelang tersebut merupakan pekerjaan lanjutan dari lelang sebelumnya pada tahun 2008 sehingga merk yang ada harus kompatibel secara sistem; -----
- 44.2 Bahwa Panitia Lelang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;-----

45. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Aeroacom Jenco Indonesia), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B15); -----
- 45.1 Bahwa PT Aeroacom Jenco Indonesia merupakan *sole agent* produk Aeroacom dari Jerman yang berdiri pada tahun 2004. *Core business* utamanya adalah produk *Pneumatic Transfer System* dan produk laboratorium. Produk *Pneumatic Transfer System* pertama muncul di Indonesia pada tahun 1997 sehingga masyarakat umum mengenal *Pneumatic Transfer System* adalah Aeroacom. Produk *Pneumatic Transfer System* Aeroacom telah digunakan di 38 (tiga puluh delapan) rumah sakit di Indonesia; -----
- 45.2 Bahwa cara kerja produk *Pneumatic Transfer System* menggunakan tekanan udara yaitu kapsul-kapsul data yang ada dimasukkan ke dalam pipa yang terhubung dengan komputer, kemudian ketika tombol tujuannya ditekan maka kapsul tersebut akan terkirim langsung ke ruang yang dituju; -----
- 45.3 Bahwa terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) jenis *Pneumatic Transfer System*, diantaranya adalah tipe EWS yang merupakan tipe paling cocok untuk lingkungan di Indonesia; -----
- 45.4 Bahwan PT Aeroacom Jenco Indonesia merupakan distributor yang memberikan surat dukungan untuk produk *Pneumatic Transfer System* dan juga dapat mengikuti sendiri lelang terkait;-----
- 45.5 Bahwa mekanisme pemberian surat dukungan PT Aeroacom Jenco Indonesia pada lelang dalam perkara *a quo* dilakukan melalui sub-distributor di Jawa Tengah sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu PT Brati Pratama Farma, yang bertugas untuk menyortir permohonan surat dukungan yang ada;-----
- 45.6 Bahwa yang berhak menandatangani surat dukungan produk *Pneumatic Transfer System* merk Aeroacom tersebut adalah Direktur Utama;-----

- 45.7 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia memberikan independensi kepada sub-distributor dengan pemberian harga jual putus serta kewenangan *maintenance*;-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Brati Pratama Farma), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 46.1 Bahwa PT Brati Pratama Farma merupakan perusahaan alat kesehatan dan farmasi yang menjadi sub-distributor untuk produk farmasi antara lain seperti untuk produk obat generik dan *lukas marin* yang berpusat di Bandung; -----
- 46.2 Bahwa PT Brati Pratama Farma menjadi sub-distributor PT Aerocom Jenco Indonesia sejak tahun 2006; -----
- 46.3 Bahwa selaku sub-distributor PT Aerocom Jenco Indonesia, PT Brati Pratama Farma bertugas untuk menyortir dan atau mengecek kebenaran alamat perusahaan terkait kelengkapan SIUP maupun dokumen pendukung lainnya. Apabila kelengkapan dokumen telah dipenuhi maka PT Brati Pratama Farma akan memproses tindak lanjut permohonan surat dukungan tersebut ke pihak PT Aerocom Jenco Indonesia. Kemudian surat dukungan yang telah disetujui oleh PT Aerocom Jenco Indonesia akan kembali dikirimkan ke PT Brati Pratama Farma agar diteruskan kepada setiap rekanan yang mengajukan permohonan surat dukungan dimaksud. Namun dapat dimungkinkan PT Aerocom Jenco Indonesia langsung mengirimkan surat dukungan yang telah selesai tersebut kepada rekanan terkait karena adanya keterbatasan waktu pemasukan dokumen penawaran;-----
- 46.4 Bahwa pada lelang dalam perkara *a quo*, terdapat 2 (dua) perusahaan yang surat dukungannya langsung dikirimkan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia tanpa melalui PT Brati Pratama Farma terlebih dahulu, yaitu PT Tri Delta Jaya dan PT Natana Loris Karya Utama;-----
- 46.5 Bahwa terdapat 1 (satu) perusahaan yang mengaku terlambat menerima surat dukungan dari PT Brati Pratama Farma yaitu PT Tri Delta Jaya,

namun berdasarkan keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan diperoleh bahwa keterlambatan tersebut juga disebabkan keterlambatan pengajuan permohonan surat dukungan oleh PT Tri Delta Jaya sendiri;-----

47. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B17); ----
 - 47.1 Bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk merupakan afiliasi dari Kalbe Group yang sudah berdiri sejak 45 (empat puluh lima) tahun yang lalu. PT Enseval Putera Megatrading, Tbk merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan memiliki 42 (empat puluh dua) cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PT Enseval Putera Megatrading, Tbk memiliki produk antara lain seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan susu;-----
 - 47.2 Bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto menerima surat dukungan dari PT Brati Pratama Farma pada tanggal 08 Juli 2010 di sore hari kemudian dokumen penawaran tersebut diunggah di website pada tanggal 09 Juli 2010 pukul 04.00 WIB; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti yang dihadiri oleh Terlapor I (PT Aeroacom Jenco Indonesia), Terlapor II (PT Brati Pratama Farma), Terlapor III (PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto), dan Terlapor IV (Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010), yang pada pokoknya antara lain menyampaikan PT Brati Pratama Farma tidak menolak satupun permohonan surat dukungan yang diajukan oleh rekanan (*vide* bukti pemeriksaan B18); -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Tertulis dan atau paparan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Aeroacom Jenco

Indonesia), Terlapor II (PT Brati Pratama Farma), Terlapor III (PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto), dan Terlapor IV (Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010); -----

50. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C9): -----

50.1 Tentang Praktek Diskriminasi (Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) -----

Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ----
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”-----

Unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

50.1.1 Pasar Bersangkutan-----

50.1.1.1 Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut; -----

50.1.1.2 Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah Pasar *Pneumatic Transfer System* dalam Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C1, C7);-----

- 50.1.2 Pelaku Usaha -----
- 50.1.2.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 50.1.2.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Aerocom Jenco Indonesia,; -----
- 50.1.2.3 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia merupakan penyalur tunggal alat *Pneumatic Transfer System* merk AEROCOM di Indonesia; -----
- 50.1.2.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----
- 50.1.3 Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu -----
- 50.1.3.1 Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Perkara Divestasi *Very Large Crude Carrier* (VLCC) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda, tetapi juga berupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya;-----
- 50.1.3.2 Bahwa salah satu item barang yang dilelangkan dalam lelang ini adalah *Pneumatic Transfer System*.

Alat ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengiriman informasi dalam rumah sakit karena menggunakan tabung-tabung yang disalurkan melalui pipa. Informasi yang dikirimkan dapat berupa resep, hasil laboratorium, *sample* darah atau apapun yang membutuhkan kecepatan dalam pengirimannya (*vide* bukti penyelidikan B2);-----

50.1.3.3 Bahwa Tim Investigator menilai tindakan PT Brati Pratama Farma menugaskan stafnya untuk bertemu dengan Sdr. Daniel Wirawan di halaman RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto tidak dimaksudkan untuk mempermudah/memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto dalam hal pengurusan Surat Dukungan dari PT Aerocom Jenco Indonesia; -----

50.1.3.4 Bahwa Tim Investigator menilai tindakan PT Brati Pratama Farma mengirimkan *faximile* surat permohonan dukungan milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, PT Tri Delta Jaya, PT Samudra Citra Persada, dan PT Natana Loris Karya Utama telah sesuai dengan tugas PT Brati Pratama Farma sebagai sub distributor PT Aerocom Jenco Indonesia untuk area Jawa Tengah dan sekitarnya; -----

50.1.3.5 Bahwa Tim Investigator menilai tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia memberikan surat dukungan kepada semua calon peserta yang telah mengajukan permohonan melalui PT Brati Pratama Farma adalah benar karena sebagai penyalur tunggal produk *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom berkepentingan untuk memasarkan produknya. Sebagai penjual, wajar jika PT Aerocom Jenco

Indonesia memberikan dukungan sebanyak-banyaknya kepada calon peserta lelang yang telah direkomendasikan oleh sub distributornya; -----

50.1.3.6 Bahwa Tim Investigator menilai terjadinya keterlambatan proses pengiriman surat dukungan dikarenakan terlambatnya proses permohonan surat dukungan dari calon peserta lelang sendiri; -----

50.1.3.7 Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**;-----

50.1.4 Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, maka Tim Investigator tidak perlu menguraikan unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

50.2 Tentang Persekongkolan-----

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

Unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

50.2.1 Pelaku Usaha -----

50.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-*

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

50.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Aerocom Jenco Indonesia; -----

50.2.1.3 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia merupakan penyalur tunggal alat *Pneumatic Transfer System* merk AEROCOM di Indonesia; -----

50.2.1.4 Bahwa dengan demikian, maka unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----

50.2.2 Pihak Lain-----

50.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut*; -----

50.2.2.2 Bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan pihak lain adalah PT Brati Pratama Farma, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, dan Panitia Pengadaan; -----

50.2.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

50.2.3 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang -----

50.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu*; -----

- 50.2.3.2 Bahwa Tim Investigator menilai tindakan PT Aeroacom Jenco Indonesia memberikan Surat Dukungan kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto melalui PT Brati Pratama Farma telah melalui prosedur yang benar dan masih dalam koridor waktu yang telah ditentukan Panitia; --
- 50.2.3.3 Bahwa Tim Investigator menilai tindakan PT Aeroacom Jenco Indonesia memberikan Surat Dukungan kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto bukan dalam rangka mengatur dan atau memenangkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto dalam lelang ini karena lelang ini bukan hanya khusus lelang *Pneumatic Transfer System* saja namun terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) item barang dimana PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto mampu memberikan penawaran yang terendah;-----
- 50.2.3.4 Bahwa Tim Investigator menilai tindakan Panitia Lelang mencantumkan spesifikasi teknis *Pneumatic Transfer System* merk Aeroacom ke dalam RKS tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana dinyatakan oleh Bpk. Setya Budi Arijanta (ahli dari LKPP). Namun Tim Investigator juga berpendapat bahwa tindakan Panitia Lelang ini bukan dalam rangka untuk mengatur dan atau menentukan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto sebagai pemenang lelang. Tindakan Panitia Lelang mencantumkan spesifikasi teknis

Pneumatic Transfer System merk Aerocom ke dalam RKS dikarenakan pengadaan tahun 2010 adalah kelanjutan/penambahan dari pengadaan tahun 2008 dimana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah telah menggunakan *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom;-----

50.2.3.5 Bahwa Tim Investigator sependapat dengan Bpk. Setya Budi Arijanta (ahli dari LKPP) yang menyatakan jika barang yang diperlukan hanya dapat dipenuhi oleh penyedia tunggal, maka tidak perlu dilakukan lelang, melainkan dapat dilakukan penunjukan langsung. Jika dilelangkan, maka harga kemungkinan akan menjadi mahal karena yang ikut lelang bukan agen, tetapi *supplier*; -----

50.2.3.6 Bahwa Tim Investigator menilai terdapat kesalahan Panitia Lelang dalam lelang ini karena telah mencantumkan spesifikasi teknis *Pneumatic Transfer System* milik PT Aerocom Jenco Indonesia ke dalam RKS namun hal ini dilakukan bukan dalam rangka mengatur atau menentukan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto sebagai pemenang lelang;-----

50.2.3.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang **tidak terpenuhi**; -----

50.2.4 Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ---
Bahwa dengan tidak terpenuhinya bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, maka Tim Investigator tidak perlu menguraikan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

50.3 Kesimpulan -----
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan Saksi, keterangan Ahli, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Investigator berkesimpulan sebagai berikut: -----

50.3.1 Tidak terdapat praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia terhadap pesaing potensial PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto (calon peserta tender yang lain) dalam hal pemberian surat dukungan untuk mengikuti lelang *a quo*;-----

50.3.2 Tidak terdapat persekongkolan dalam lelang *a quo* yang dilakukan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma untuk mengatur dan atau menentukan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Cabang Purwokerto sebagai pemenang lelang dengan difasilitasi oleh Panitia Lelang melalui pencantuman spesifikasi teknis *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom dalam RKS;-----

51. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Aerocom Jenco Indonesia) melalui kuasa hukumnya yaitu P.I. Soegiharto HP, SH, MH & Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum yang mewakili Terlapor I (PT Aerocom Jenco Indonesia) dan Terlapor II (PT Brati Pratama Farma) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C10): ---

51.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak dengan tegas seluruh pengaduan Pelapor yang disampaikan melalui LSM – PAP & P kepada KPPU, yang mendalilkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena: -----

51.1.1 Sengketa antara Pelapor dengan Terlapor I dan Terlapor II adalah tentang lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Tahun Anggaran 2010, yang tunduk dan diatur sepenuhnya oleh KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003; -----

51.1.2 Pengaduan LSM – PAP & P melalui surat Nomor 198/LSM/PAP&P/ST/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010, pada pokoknya menyimpulkan bahwa pelelangan yang diadakan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lpse.jatengprov.go.id telah menciptakan persaingan yang tidak sehat sebagaimana tertuang dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 tentang Praktek Monopoli (*vide* surat pengaduan LSM); -----

51.1.3 Dengan demikian jika memang benar ada pelanggaran hukum, maka mekanisme penyelesaian sengketa antara Pelapor dengan Terlapor I dan Terlapor II adalah tunduk dan takluk sepenuhnya kepada KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 karena KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 adalah aturan khusus. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah aturan umum; -----

51.1.4 Sesuai dengan asas dalam hukum acara, maka aturan khusus mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialist Derogat Lex Generalis*); -----

51.1.5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 bukan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan kami tidak tahu undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang apa. Dan Pelapor tidak pernah meralat pengaduannya tersebut; -----

51.2 Bahwa Pengaduan Pelapor dalam suratnya nomor 198/LSM/PAP&P/ST/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, pada poin 3 disebutkan bahwa: (dikutip) -----

51.2.1 PT Tri Delta Jaya mendapatkan informasi dari Ibu Lina yaitu salah satu staf PT Aerocom Jenco Indonesia pada tanggal 8 Juli

2010 bahwa surat dukungan belum terkirim dengan alasan surat dukungan belum ditandatangani oleh pimpinan distributor. Satu jam kemudian Ibu Tiurmina Silalahi menelepon Ibu Lina menanyakan surat dukungan kembali dan menyampaikan supaya surat dukungan tidak perlu dikirim melalui JNE karena kalau dikirimkan waktunya sudah tidak dapat diterima pada waktunya. Tapi Ibu Lina mengatakan sudah dikirim melalui JNE dan Ibu Tiurmina Silalahi meminta resi pengiriman, kata beliau akan dismskan karena kurir belum kembali. Dan jam berikutnya Ibu Tiurmina Silalahi bolak balik menanyakan sama Ibu Lina ± 20 kali katanya kurir tidak bisa dihubungi. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 8 Juli 2010 posisi Ibu Tiurmina Silalahi berada di PT Brati Pratama Farma dan Ibu Lina berbaik hati memberi nomor HPnya si kurir tersebut saat posisi masih di PT Brati Pratama Farma. Si kurir mengangkat HPnya dan menanyakan dari siapa, Ibu Tiurmina Silalahi menjawab dari PT Tri Delta Jaya, Kurir menjawab sebentar ibu saya cari; -----

- 51.2.2 Sesudah itu Ibu Tiurmina Silalahi menelpon si kurir sampai ± 5 kali hp aktif tetapi tidak diangkat, berikutnya Ibu Tiurmina Silalahi telpon terus ke HP kurir (Bp. Winata) sudah tidak aktif. Ibu Tiurmina Silalahi mencoba menelepon pukul 23.30 WIB, HP aktif tapi kemungkinan beliau sudah tidur;-----
- 51.2.3 Jadi itulah usaha Ibu Tiurmina Silalahi untuk mendapatkan dukungan yang sangat penting untuk PT Tri Delta Jaya dapat maju mengikuti lelang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----
- 51.2.4 Kemudian pihak PT Tri Delta Jaya mengirimkan salah satu staf yang bernama Rudyanto Simanihুরু (HP. 08170067441) ke PT Aerocom Jenco Indonesia dan bertemu dengan Ibu Lina, salah satu staf PT Aerocom Jenco Indonesia untuk dapat membuat surat dukungan yang baru, karena dukungan yang

sudah terkirim kami tidak dapat dipantau karena resi pengiriman kurir Bpk. Winata tidak dapat dihubungi;-----

- 51.3 Bahwa dari surat pengaduannya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: -----
- 51.3.1 Terlapor I dan Terlapor II telah memberikan surat dukungan;----
- 51.3.2 Terlapor I dan Terlapor II tidak terlambat memberi surat dukungan;-----
- 51.3.3 Yang tidak bisa dihubungi adalah kurir JNE;-----
- 51.3.4 Jadi kesalahan bukan pada Terlapor I dan Terlapor II (di luar tanggung jawab Terlapor I dan Terlapor II);-----
- 51.3.5 Andaikata benar: Terlapor I dan Terlapor II terlambat memberikan surat dukungan. Lalu mengapa Pelapor masih juga mengirimkan salah satu staf yang bernama Rudyanto Simanihuruk (HP. 08170067441) ke PT Aerocom Jenco Indonesia untuk dapat membuat surat dukungan yang baru, karena dukungan yang sudah terkirim kami tidak dapat pantau karena resi pengiriman kurir Bpk. Winata tidak dapat dihubungi (padahal waktunya sudah jelas-jelas tidak memungkinkan);-----
- 51.3.6 Pelapor sendiri mengakui dan memuji, salah satu karyawan Terlapor I telah berbaik hati memberikan nomor HP si Kurir JNE. Jadi kalau memang Terlapor I dan Terlapor II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan tindakan diskriminasi dan atau persekongkolan. Pertanyaannya adalah apakah masih mungkin karyawan Terlapor I/Ibu Lina, masih juga mau memberikan nomor HP si Kurir JNE; -----
- 51.4 Tentang bukti kesaksian yang diberikan oleh Sdr. Setiabudi (Saksi Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Sdr. Panji (Saksi dari Terlapor IV), Sdri. Tiurmina Silalahi (Dirut PT Tri Delta Jaya), Sdr. Hari (karyawan PT Brati Pratama Farma), Sdr. Agus (karyawan PT Samudra Citra Persada), Sdr. Deddi Kuntoro (Dirut PT Samudra Citra Persada), dan Sdr. Daniel (Saksi dari Terlapor IV), terdapat beberapa catatan antara lain: -----

- 51.4.1 Kesaksian yang diberikan oleh saksi Sdr. Panji (saksi dari Terlapor IV), Sdri. Tiurmina Silalahi (Direktur Utama PT Tri Delta Jaya), dan Sdr. Hari (karyawan PT Brati Pratama Farma) tidak memenuhi syarat sebagai Saksi, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Karena saksi-saksi tersebut adalah merupakan pihak dalam perkara ini (masih ada hubungan pekerjaan); -----
- 51.4.2 Saksi Sdr. Setiabudi (Saksi Ahli), justru menerangkan jika dalam kasus ini seharusnya penunjukan langsung sehingga tidak perlu lelang. Sedangkan jawaban dari Terlapor IV tidak berani mengadakan penunjukan langsung karena hal tersebut sangat riskan dengan tuduhan KKN/Korupsi, maka dari itu diadakan pelelangan;-----
- 51.4.3 Saksi Sdr. Agus (karyawan PT Samudra Citra Persada) dan Sdr. Deddi Kuntoro (Direktur Utama PT Samudra Citra Persada) tidak bisa menerangkan secara meyakinkan dimana letak diskriminasi dan persekongkolan yang telah dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 51.5 Perlu disampaikan pula, bahwa proses pembuatan surat dukungan obat, alat kesehatan dan penunjang memerlukan waktu \pm 7 hari kerja (*vide* bukti surat keterangan dari Kimia Farma, PT Rajawali Nusindo, PT Indofarma Global Medika, PT Merapi Utama Pharma);-----
- 51.6 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena: -----
- 51.6.1 Terlapor I dan Terlapor II, tidak memenuhi kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5 yang berbunyi sebagai berikut: -----
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri

- maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 51.6.2 Hubungan hukum/bisnis antara Terlapor I, Terlapor II dengan Pelapor tidak pernah dilandasi pada suatu perjanjian apapun juga (perjanjian kerjasama, kontak atau apapun namanya); -----
- 51.6.3 Terlapor I dan Terlapor II tidak menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha. Tetapi hanya sebagai agen tunggal di Indonesia dan sub agen Jateng & DIY, untuk alat-alat kesehatan merk Aerocom (sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah jualan lebih dari satu merk barang);-----
- 51.6.4 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena Terlapor I dan Terlapor II juga memberikan surat dukungan kepada peserta lain, yaitu PT Enseval Putera Megatrading, Tbk, PT Samudra Citra Persada, dan PT Natana Loris Karya Utama;-----
- 51.7 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak dengan tegas tuduhan telah bersekongkol, mengatur dan menentukan pemenang lelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena:-
- 51.7.1 Pada Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010, diadakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga semua orang/badan hukum (semua peserta) mempunyai kesempatan yang sama (tidak ada perlakuan khusus/istimewa); -----
- 51.7.2 Proyek tersebut dananya bersumber dari APBD, sehingga sudah barang tentu pemenangnya adalah yang paling murah (logikanya kalau sama-sama memenuhi syarat, tentu akan dipilih yang paling murah dan ditunjuk sebagai pemenangnya); -

51.7.3 Hal ini sesuai dengan amanat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun Tahun 2003 pada Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 (a) dan (b) yang berbunyi: -----

Pasal 2 -----

(2) tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; -----

Pasal 3 -----

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:-----

a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; -----

b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; -----

51.8 Berdasarkan pada fakta-fakta serta kesimpulan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Komisi, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999; -

2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

52. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Brati Pratama Farma) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C10, C11): -----

52.1 Bahwa tidak adanya bukti yang kuat dari Investigator tentang dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada kami. Baik secara bukti hitam di atas kertas (tertulis) maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak

Investigator. Semua yang disampaikan investigator hanya berdasarkan asumsi;-----

52.2 Bahwa Saksi Ahli dari LKPP yang diajukan oleh Investigator hanya menunjukkan tentang kesalahan Panitia Pengadaan Lelang yang seharusnya untuk Alat *Pneumatic Transfer System* lebih baik dilakukan Penunjukan Langsung, bukan dilelangkan. Dan untuk masalah itu sepenuhnya adalah Tanggung Jawab Panitia Pengadaan Lelang, tidak ada hubungannya sama sekali dengan peserta lelang; -----

52.3 Bahwa saksi dari PT Tri Delta Jaya yang diajukan oleh Investigator lebih banyak berbicara tentang JNE dari pada tentang Aerocom atau PT Brati Pratama Farma. Tetapi entah kenapa Saksi dari Tri Delta Jaya justru meluapkan sakit hatinya kepada kami, bukan kepada JNE. Padahal jelas-jelas Saksi tersebut banyak bercerita tentang kesalahan JNE; -----

52.4 Bahwa Saksi yang lain menurut pandangan kami cukup bersifat netral; --

52.5 Bahwa keterlambatan surat dukungan yang diterima oleh PT Tri Delta Jaya dikarenakan keterlambatan permintaan surat dukungan dari PT Tri Delta Jaya kepada pihak kami (bukti tertulis berupa tanda terima yang dibuat sendiri oleh PT Tri Delta Jaya tertanggal 3 Juli 2010); -----

Penjelasan: -----

Proses pengambilan dokumen lelang lewat LPSE dimulai pada tanggal 30 Juni 2010. Jika memang Investigator dan pihak PT Tri Delta Jaya bisa mengetahui bahwa *Pneumatic Transfer System* itu milik Aerocom, melalui *browsing* internet dengan cara mengetik AC3000 dan sampai akhirnya mengetahui bahwa PT Brati Pratama Farma adalah distributor di Jawa Tengah, seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 15 (lima belas) menit. Akan tetapi kenapa pihak PT Tri Delta Jaya baru meminta surat dukungan di hari keempat. Seperti yang saya sampaikan kepada pihak Investigator bahwa tugas saya sebagai direktur tidak hanya membuat surat dukungan, tetapi juga pemasaran. Jadi wajar jika saya tidak ada di tempat sehari atau 2 (dua) hari untuk bekerja mencari rejeki, karena saya harus menggaji karyawan saya. Jika dengan tidak adanya saya di tempat sehari saja itu dianggap kelalaian oleh pihak Investigator,

kemudian bagaimana dengan tindakan PT Tri Delta Jaya yang baru meminta surat dukungan di hari ke-4 (empat); -----

52.6 Bahwa kesalahan pengiriman seharusnya ada pada pihak JNE, tetapi seakan-akan dilimpahkan kepada kami; -----

Penjelasan: -----

Bukti tertulis yang dimiliki oleh Pihak Terlapor I (Aerocom) berupa tanda terima pengiriman barang dari JNE tertanggal 8 Juli 2010 kalau tidak salah pukul 11.35 WIB, tetapi menurut keterangan Saksi dari pihak PT Tri Delta Jaya, kiriman tersebut baru diberangkatkan oleh JNE sekitar pukul 20.00 WIB. Dan juga menurut kesaksian PT Tri Delta Jaya bahwa dirinya telah ditipu oleh pihak JNE Tomang (seingat saya) yang mengatakan dari awal bahwa kiriman itu tidak ada di JNE Tomang, tetapi kenyataannya informasi setelah itu yang diterima oleh pihak PT Tri Delta Jaya bahwa kiriman itu berangkat pukul 20.00 WIB lewat JNE Tomang. Alasan kenapa terjadi hal seperti sudah jelas hanya pihak JNE yang lebih mengetahui. Bisa saja terjadi karena pihak PT Tri Delta Jaya tidak menanyakan dengan sopan. Alasan terkait pengiriman baru dilakukan pukul 20.00 WIB, itu pun hanya pihak JNE yang lebih mengetahui. Oleh karena itu itu murni bukan kesalahan pihak Aerocom maupun PT Brati Pratama Farma; -----

52.7 Jika PT Tri Delta Jaya tidak terbakar emosi dan mau berpikir dingin, seharusnya mereka bisa mendapatkan surat dukungan tersebut tepat pada waktunya; -----

Penjelasan: -----

Kebetulan beberapa hari yang lalu saya pernah mendatangi JNE untuk mengirim barang ke Jakarta. Kesempatan itu juga saya gunakan untuk bertanya. Dan saya berpikir, seharusnya pihak Investigator meminta informasi dari pihak JNE; -----

Menurut informasi yang saya dapat dari *Customer Service* JNE Veteran Semarang, bahwa pengiriman barang dari Jakarta ke Semarang maupun dari Semarang ke Jakarta selalu menggunakan jalur udara. Jadi walaupun pengiriman dari JNE berangkat pukul 20.00 WIB, seharusnya

sekitar pukul 22.00 WIB kiriman sudah sampai di Semarang. Atau kalau barang kiriman tidak bisa diambil malam itu juga, kondisi paling buruk seharusnya pagi harinya barang tersebut sudah bisa diambil, asalkan pihak yang bersangkutan sudah menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak JNE Cabang Semarang; -----

Jadi, seharusnya pihak PT Tri Delta Jaya tidak hanya mencari informasi di JNE Jakarta, melainkan juga JNE Cabang Semarang. Dan meminta konfirmasi dari pihak JNE Semarang jika barang sudah sampai, dengan alasan itu merupakan barang yang penting yang harus segera diproses;---

53. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* pemeriksaan bukti C12): -----

53.1 Terhadap Dugaan Praktek Diskriminasi: -----

53.1.1 Investigator tidak dapat membuktikan dugaan bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk mendapatkan perlakuan khusus dari PT Brati Pratama Farma selaku Terlapor II (selanjutnya disebut PT Brati Pratama Farma), karena faktanya PT Brati Pratama Farma tidak pernah datang ke kantor PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk mengambil surat permintaan dukungan, melainkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang mengantarkan surat permintaan dukungan ke tempat yang diminta oleh PT Brati Pratama Farma, yaitu di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 02 Juli 2010. Surat permintaan dukungan diantarkan oleh staf PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk kemudian diserahkan staf PT Brati Pratama Farma di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya kesaksian dari Saksi Sdr. Daniel Wirawan selaku staf dari PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang membuat janji untuk bertemu dengan Saksi Sdr. Harry Wibowo selaku staf dari PT Brati Pratama Farma untuk bertemu di halaman parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, untuk

menyerahkan surat permintaan dukungan, yang kemudian dibawa oleh Saksi Sdr. Harry Wibowo ke kantor PT Brati Pratama Farma di Semarang, dan diserahkan kepada Direktur PT Brati Pratama Farma untuk diproses lebih lanjut; -----

53.1.2 Fakta sebenarnya yang terungkap di persidangan adalah ada beberapa jenis produk yang dimiliki oleh PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang tercantum dalam dokumen lelang. Jika PT Enseval Putera Megatrading, Tbk berniat untuk melakukan praktek diskriminasi, tentunya PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak akan memberikan surat dukungan kepada peserta lelang yang lain untuk produk-produk yang dimiliki oleh PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. Namun PT Enseval Putera Megatrading, Tbk memberikan surat dukungan kepada semua peserta lelang dan hal ini dibenarkan oleh seluruh peserta lelang ketika didengarkan keterangannya di hadapan Majelis Komisi dalam perkara ini. Jika demikian, di mana letak perlakuan diskriminasi yang disangkakan oleh Investigator dalam perkara ini. Sekali lagi, Investigator tidak dapat membuktikan dugaan praktek diskriminasi oleh PT Enseval Putera Megatrading, Tbk;-----

53.2 Kesimpulan terhadap dugaan persekongkolan untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang: -----

53.2.1 Fakta yang terungkap di persidangan adalah PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dan para peserta lelang lainnya tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Begitu juga antara PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dengan Panitia Lelang, tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin antara PT Enseval Putera Megatrading, Tbk melakukan persekongkolan untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang. Selain itu tidak ada hal-hal yang menguntungkan bagi peserta lelang yang lain untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk

sebagai pemenang lelang, karena masing-masing peserta lelang adalah entitas bisnis yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari proses lelang yang diikutinya, sehingga sangat aneh jika mereka melakukan persekongkolan dengan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang. Dengan demikian, dugaan persekongkolan untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang adalah sangat mengada-ngada dan tidak didasari suatu fakta yang sebenarnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Direktur Utama PT Samudera Citra Persada yang menjelaskan bahwa perusahaannya kalah dalam Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 hanya karena harga yang diajukan lebih tinggi daripada harga yang diajukan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk; -----

53.2.2 Fakta yang terungkap di persidangan adalah seluruh proses lelang dilakukan melalui *website* LPSE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak pernah ada tatap muka antara peserta lelang dengan Panitia Lelang. Jadi bagaimana mungkin PT Enseval Putera Megatrading, Tbk melakukan persekongkolan untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang. Selama persidangan, tidak ada satu pun bukti yang dapat diajukan oleh Investigator untuk membuktikan persekongkolan yang dilakukan untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang. Hal ini dibenarkan oleh para saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan, bahkan Saksi Ahli dari Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah dengan tegas mengatakan bahwa tidak mungkin ada persekongkolan antara panitia dengan para peserta lelang, karena semua proses dilakukan secara elektronik melalui *website* LPSE Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah. Saksi Ahli dari LKPP yang diajukan oleh Investigator tidak bisa menjelaskan di mana letak persekongkolan antara peserta lelang dengan Panitia Lelang; ----

53.2.3 Faktanya PT Enseval Putera Megatrading, Tbk ditunjuk oleh Panitia Lelang sebagai pemenang dalam proses lelang karena harga yang ditawarkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk merupakan yang terendah dari para peserta lelang yang lain. Jadi sangat wajar jika PT Enseval Putera Megatrading, Tbk ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang. PT Enseval Putera Megatrading, Tbk mampu menerapkan efisiensi biaya dalam kegiatan bisnisnya, sehingga wajar bisa menetapkan *margin* keuntungan yang lebih minimal dibandingkan peserta lelang yang lain, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Hal ini tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang, karena keunggulan bisnis PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang membuat PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dapat menjadi pemenang lelang;-----

53.2.4 Faktanya antara PT Enseval Putera Megatrading, Tbk dengan para peserta lelang yang lain, tidak ada afiliasi apapun, jadi semua peserta lelang merupakan kompetitor yang tentunya memiliki strategi bisnis masing-masing untuk bisa memenangkan lelang, bukan malah sebaliknya, bersekongkol untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk menjadi pemenang lelang. Sekali lagi, atas dasar motivasi apa para peserta lelang tersebut bersekongkol dengan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang;-----

53.3 Bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak pernah melakukan praktek diskriminasi dan atau melakukan persekongkolan baik dengan peserta lelang lainnya, maupun dengan Panitia untuk mengatur dan atau

menentukan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang, karena Investigator tidak dapat membuktikan dugaan-dugaan tersebut. Bahkan sebaliknya berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan ke persidangan membuktikan bahwa PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak pernah melakukan praktek diskriminasi maupun persekongkolan untuk mengarahkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang lelang; -----

53.4 Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terakhir terhadap berkas perkara, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk menemukan fakta bahwa pada masa sanggah yang diberikan oleh Panitia Lelang setelah PT Enseval Putera Megatrading, Tbk ditentukan sebagai pemenang lelang, tidak ada sanggahan baik dari peserta lelang yang lain maupun dari pihak lain. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak Pelapor dalam perkara ini tidak menggunakan haknya dalam masa sanggah tersebut, namun justru langsung melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bukankah seharusnya dipergunakan dulu mekanisme yang disediakan oleh Panitia Lelang dalam masa sanggahan tersebut. Saya berharap dalam memutus perkara ini, Majelis Komisi tidak terpengaruh hal-hal lain selain daripada fakta persidangan yang sudah didengar dan disaksikan sendiri oleh Majelis Komisi, agar dapat tercapai putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Jangan sampai Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mempersulit pihak lain, karena alasan-alasan yang sangat subjektif. Semoga Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap dapat menjaga objektivitasnya dalam memeriksa dan menangani setiap laporan yang masuk. -----

54. Menimbang bahwa Terlapor IV (Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* pemeriksaan bukti C13): -----

54.1 Pelaksanaan Lelang telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 1980 beserta peraturan perubahannya; -----

54.2 Dalam Pelaksanaan Investigasi oleh Investigator KPPU telah diberikan penjelasan sesuai dengan kewenangan Panitia Pengadaan dan sesuai dengan fakta dan peraturan hukum yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

54.2.1 Pada tanggal 13 Agustus 2010, Panitia Pengadaan dipanggil KPPU di Jakarta sebagai Saksi dan Terlapor IV untuk diminta keterangan dalam pelaksanaan lelang. Materi yang ditanyakan adalah tentang spesifikasi salah satu barang yang dilelangkan yaitu *Pneumatic Transfer System*. Panitia menjelaskan bahwa *Pneumatic Transfer System* yang diadakan adalah rangkaian alat yang berfungsi untuk mentransfer data, *sampel* darah, obat-obatan serta dokumen medik secara cepat. *Pneumatic Transfer System* yang diadakan tahun 2010 adalah perluasan jaringan tahap II (beberapa ruang rawat inap), sedangkan pekerjaan tahap I (Lab IPK, IGD, ICU dan farmasi rawat jalan) sudah ada pada saat pengadaan tahun 2008 dengan merk AEROCOM melalui proses lelang dengan penyediannya adalah PT Mekar Alnan Kencana. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan lanjutan/perluasan jaringan dengan *central* dan *rieder* yang sudah ada bertempat di Laboratorium Patologi Klinik;-----

54.2.2 Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, Tim dari KPPU telah melakukan investigasi lapangan untuk melihat jaringan dan *rieder* atau *central* yang sudah ada pada tahap I; -----

54.2.3 Pada tanggal 24 Februari 2011, Panitia dipanggil menghadap Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan di Hotel Horison Semarang untuk mendengarkan dan menerima salinan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Lelang Pengadaan Alat Kedokteran Dana BLUD Tahun Anggaran 2010, yang materinya adalah dugaan pelanggaran terhadap panitia adalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam petikan tersebut panitia dianggap melanggar karena mencantumkan spesifikasi barang merk Aerocom yang secara tidak langsung diduga

- melakukan persekongkolan dengan distributor untuk memenangkan peserta lelang;-----
- 54.2.4 Terhadap dugaan tersebut Panitia telah menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: -----
- 54.2.4.1 Bahwa Spesifikasi *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom yang tertera dalam RKS adalah untuk perluasan jaringan dimana *rider* dan *central* (ada program/*software*) telah ada dengan merk tersebut;-----
- 54.2.4.2 Penulisan spesifikasi tersebut disesuaikan dengan *rider* dan *central* beserta jaringan yang sudah ada agar *compatible*;-----
- 54.2.4.3 Dari hasil *survey* terhadap beberapa produk *Pneumatic Transfer System*, antara produk satu dengan yang lain tidak dapat dikombinasikan/tidak *compatible*;-----
- 54.2.4.4 Panitia telah menyampaikan tanggapan dan keberatan atas dakwaan dengan memberikan bukti-bukti bahwa penulisan spesifikasi bertujuan untuk mendapatkan barang yang *compatible* dengan *rider* atau *central* beserta jaringan yang sudah ada;-----
- 54.3 Fakta dan bukti dari para Saksi, Saksi Ahli, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, serta pihak Pelapor selama masa persidangan:-----
- 54.3.1 Selama masa persidangan tidak pernah ada keterangan yang mengindikasikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan (Terlapor IV); -----
- 54.3.2 Selama masa persidangan tidak ada bukti sedikitpun yang mengindikasikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan (Terlapor IV); -----
- 54.3.3 Panitia melakukan proses pengadaan barang sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Ipse.jatengprov dengan mencantumkan spesifikasi teknis berdasarkan prosedur yang berlaku di rumah sakit sesuai usulan dari masing-masing *user/pengguna barang/unit kerja*. Bahwa Panitia bekerja dengan

prinsip mengikuti aturan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta prosedur yang ada di rumah sakit dalam penentuan *spec* untuk mendapatkan barang yang berkualitas, harga wajar dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan *user/* pengguna/unit kerja;-----

- 54.3.4 Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Sdr. Pandji Kartiko, S.H., M.H. dari Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah telah dinyatakan tidak terjadi persekongkolan dalam kegiatan Lelang Belanja Modal Alat Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2010, karena pencantuman spesifikasi teknis *Pneumatic Transfer System* di dalam RKS adalah dalam rangka untuk menjelaskan *Pneumatic Transfer System* yang dibutuhkan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang merupakan pengadaan pekerjaan lanjutan yang harus sama dengan *Pneumatic Transfer System* yang telah ada, dan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar barang yang disediakan oleh Pemenang dapat dipergunakan sesuai yang diharapkan sehingga tidak menimbulkan Kerugian Negara; -----
- 54.3.5 Berdasarkan keterangan Bp. Sie Tjen dari PT Enseval Putera Megatrading, Tbk (Terlapor III), PT Enseval Putera Megatrading, Tbk tidak pernah dan tidak melakukan tindakan persengkokolan apapun dengan panitia untuk kegiatan Lelang Belanja Modal Alat Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2010 yang menetapkan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk sebagai pemenang; -----
- 54.3.6 Berdasarkan keterangan Saksi Dr. Wahyu Siswandari Sp.PK: ---
- 54.3.6.1 Bahwa *Pneumatic Transfer System* yang diadakan pada pengadaan tahun 2010 adalah melanjutkan jaringan pada beberapa ruang perawatan (tahap II), sedangkan *central* dan *rieder* yang berada di Instalasi

Patologi Klinik beserta jaringan tahap I (IGD, Farmasi, IBS dan ICU) sudah terpasang pada kegiatan pengadaan tahun 2008 dengan merk Aerocom;-----

54.3.6.2 Berdasarkan pengalaman beliau pada saat residen di RS. Dr. Kariadi penambahan sistem *Pneumatic Transfer System* sebagaimana yang dilakukan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo hanya bisa dengan merk yang sama;-----

54.3.7 Berdasarkan keterangan dari Pelapor (Ny. Tiurmina Silalahi dari PT Tri Delta Jaya), Pelapor hanya menuntut PT Aerocom Jenco Indonesia dan distributor PT Brati Pratama Farma karena tidak memberikan surat dukungan produk; -----

54.3.8 Berdasarkan keterangan dari Direktur PT Aerocom Jenco Indonesia dan dari produk Swisslog dinyatakan bahwa antara produk Aerocom dan Swisslog tidak dapat dikombinasikan dalam satu sistem; -----

54.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010, Tidak Terbukti terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelaksanaan Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kesehatan RSUD Prof. Dr. Margono Sukarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010, dengan penjelasan sebagai berikut;-----

54.4.1 Dalam proses lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak terbukti adanya itikad sekecil apapun dari Panitia Pengadaan untuk melakukan persengkokolan dengan pihak-pihak lain untuk mengatur pemenang lelang, dengan penjelasan:-----

54.4.1.1 Pencantuman spesifikasi teknis *Pneumatic Transfer System* di dalam RKS adalah dalam rangka untuk menjelaskan *Pneumatic Transfer System* yang dibutuhkan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang merupakan pengadaan pekerjaan lanjutan yang harus sama dengan *Pneumatic Transfer System* yang telah ada, sehingga tindakan panitia tersebut tidak serta merta dapat dianggap sebagai “memfasilitasi PT Enseval” untuk memenangkan lelang, terbukti peserta lelang tidak hanya PT Enseval Putera Megatrading, Tbk yang bisa memenuhi ketentuan RKS, dan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar barang yang disediakan oleh pemenang dapat dipergunakan sesuai yang diharapkan sehingga tidak menimbulkan Kerugian Negara;-----

54.4.1.2 Dalam penentuan pemenang lelang banyak faktor/syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi perusahaan. Dan suatu hal yang sangat mustahil Panitia Pengadaan dapat memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk memenangkan lelang yang dilakukan secara terbuka melalui LPSE, apalagi Surat Dukungan yang dipermasalahkan hanya merupakan salah satu syarat teknis dari *Pneumatic Transfer System* yang juga hanya merupakan salah satu item jenis barang yang dilelangkan;-----

54.4.1.3 Dalam pelaksanaan lelang, Panitia Pengadaan terbukti tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak

- peserta lelang dan pihak manapun juga untuk menentukan pemenang lelang; -----
- 54.4.2 Dalam pelaksanaan investigasi oleh Investigator KPPU, Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, menyampaikan dokumen yang diminta, dan mempersilahkan Investigator untuk mengecek langsung di lapangan, sehingga tidak ada sedikitpun yang dirahasiakan;-----
- 54.4.3 Dalam proses persidangan tidak terbukti sedikitpun adanya keterangan dan bukti-bukti yang mendukung dugaan terjadinya pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dalam persidangan telah terbukti tidak adanya pelanggaran atas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 54.5 Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Majelis KPPU yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:-----
- 54.5.1 Menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 54.5.2 Menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010, tidak terbukti terjadinya pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 54.5.3 Menyatakan bahwa laporan dugaan terjadinya pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Tidak Terbukti kebenarannya; -----
- 54.5.4 Menyatakan bahwa Pelapor harus menyampaikan permohonan maaf kepada Terlapor IV (Panitia Pengadaan Lelang Pengadaan

Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010);-----

54.5.5 Menyatakan bahwa Pelapor harus menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam proses persidangan ini, baik yang dikeluarkan oleh KPPU maupun oleh para Terlapor; -----

54.5.6 Atau memutus yang seadil-adilnya sesuai dengan Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku; -----

55. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 44/KPPU/Pen/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A84);-----

56. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 143/KPPU/Kep/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A85);-----

57. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi, Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi, dan Petikan Keputusan tentang Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A93, A94, A95, A96);-----

58. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing

Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Diskriminasi; -----
5. Tentang Persekongkolan; -----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

1.1. Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

1.1.1. Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Perkara Divestasi *Very Large Crude Carrier* (VLCC) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda, tetapi juga berupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya; -----

1.1.2. Bahwa Panitia menuliskan dalam RKS untuk Spesifikasi produk *Pneumatic Transfer System* adalah “EWS-station AC 300 - OD 110”

yang merupakan penamaan produk untuk *Pneumatic Transfer System* milik Aerocom; -----

- 1.1.3. Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia merupakan penyalur tunggal alat *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom di Indonesia sehingga PT Aerocom Jenco Indonesia telah menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat memberikan Surat Dukungan untuk barang *Pneumatic Transfer System* kepada rekanan peserta pengadaan yang akan mengikuti Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010,-----
- 1.1.4. Bahwa sebelum lelang ini diumumkan, pihak manajemen rumah sakit telah mengundang PT Brati Pratama Farma untuk menghitung dan menentukan jumlah *station*, ukuran pipa serta besaran anggaran yang dibutuhkan agar Panitia Lelang dapat menentukan HPS untuk *Pneumatic Transfer System*;-----
- 1.1.5. Bahwa dengan demikian hanya produk yang disalurkan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia saja yang dapat memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----
- 1.1.6. Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia meminta kepada seluruh perusahaan rekanan yang ingin mengajukan Surat Permintaan Dukungan untuk mengajukan surat tersebut melalui PT Brati Pratama Farma karena PT Brati Pratama Farma adalah sub distributor dari PT Aerocom Jenco Indonesia untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya; -----
- 1.1.7. Bahwa PT Tri Delta Jaya terlambat menerima surat dukungan dari PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma karena keterlambatan pengajuan surat permohonan yang diajukan oleh PT Tri Delta Jaya sendiri; -----
- 1.1.8. Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia langsung mengirimkan surat dukungan PT Tri Delta Jaya dan PT Natana Loris Karya Utama ke

masing-masing perusahaan bersangkutan tanpa melalui PT Brati Pratama Farma terlebih dahulu selaku sub distributornya karena adanya desakan keterbatasan waktu pemasukan dokumen penawaran dalam lelang perkara *a quo*;-----

- 1.1.9. Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan ke PT Aerocom Jenco Indonesia melalui PT Brati Pratama Farma yaitu PT Brati Pratama Farma, PT Samudra Citra Persada, dan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto (ketiga surat dukungan datang tepat waktu karena permintaannya juga tepat waktu) serta PT Natana Loris Karya Utama dan PT Tri Delta Jaya (surat dukungan kedua perusahaan tersebut datang terlambat karena permintaan kedua perusahaan tersebut juga datang terlambat);--
- 1.1.10. Bahwa PT Brati Pratama Farma memberikan perlakuan khusus terhadap PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto dengan cara menjemput dan atau mengambil Surat Permintaan Dukungan ke kantor PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Aerocom Jenco Indonesia, sedangkan PT Tri Delta Jaya harus mengantarkan langsung Surat Permohonan Dukungan tersebut ke kantor PT Brati Pratama Farma;-----
- 1.1.11. Bahwa tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma sebagaimana diuraikan di atas dapat diduga sebagai bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma dengan mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto serta tidak memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan lain untuk mendapatkan surat dukungan tepat pada waktunya agar dapat mengikuti Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----
- 1.1.12. Bahwa tindakan PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma yang mengistimewakan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto serta tidak memberikan kesempatan kepada

beberapa perusahaan lain untuk mendapatkan surat dukungan diduga sebagai tindakan menghambat persaingan karena menutup kesempatan perusahaan lain untuk ikut melaksanakan Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----

1.2. Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut:-----

1.2.1. Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia melalui PT Brati Pratama Farma sebagai sub distributornya memberikan kemudahan dalam pengurusan Surat Dukungan milik PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa PT Tri Delta Jaya baru mendapatkan Surat Dukungan setelah lewat dari waktu yang ditentukan sehingga PT Tri Delta Jaya tidak dapat memasukkan dokumen penawaran. Sedangkan PT Samudra Citra Persada yang baru mendapatkan Surat Dukungan pada tanggal 9 Juli 2010 siang hari langsung mengunggah surat dukungan tersebut melalui *website* LPSE;-----

1.2.2. Bahwa keterlambatan pemberian surat dukungan kepada PT Tri Delta Jaya diduga sengaja dilakukan agar rekanan selain PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto tidak dapat memasukkan dokumen penawaran;-----

1.2.3. Bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pernah melaksanakan lelang untuk pengadaan *Pneumatic Transfer System* pada tahun 2008 yang dimenangkan oleh PT MAK dengan produk merk Aerocom;-----

1.2.4. Bahwa Panitia mengundang kembali PT Aerocom Jenco Indonesia untuk melakukan penghitungan jumlah *station* dan panjang pipa untuk penambahan penggunaan *Pneumatic Transfer System* di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta untuk membantu Panitia Lelang dalam menentukan HPS; -----

- 1.2.5. Bahwa dari 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, semuanya menawarkan produk Aeroacom. 3 (tiga) Perusahaan mendapat surat dukungan dari PT Aeroacom Jenco Indonesia, yaitu PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, PT Samudra Citra Persada dan PT Brati Pratama Farma, sedangkan PT Natana Loris Karya Utama mendapatkan Surat Dukungan diperoleh dari PT Global Surya Medika. Hal ini menunjukkan memang Panitia Lelang telah mengarahkan spesifikasi teknis pada produk merk tertentu yang dituangkan dalam RKS;-----
- 1.2.6. Bahwa tindakan Panitia Lelang memasukkan spesifikasi teknis Aeroacom ke dalam RKS memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto untuk memenangkan lelang ini dengan membawa produk Aeroacom;-----
- 1.2.7. Bahwa ketidakmengertian Panitia Lelang terhadap spesifikasi barang tidak serta merta dapat dijadikan pembenaran untuk memasukkan spesifikasi teknis yang mengarah ke produk tertentu, dalam hal ini produk Aeroacom;-----
- 1.2.8. Panitia Lelang tidak mengerti spesifikasi seperti apa yang harus diakomodir di dalam RKS supaya tidak terkesan mengarah kepada merk tertentu. Hal ini dikarenakan semua item produk yang dilelangkan adalah hasil permintaan dari *end-user* RSUD Margono;----
- 1.2.9. Ketidakmengertian Panitia Lelang terhadap spesifikasi barang yang harus diakomodir di dalam RKS telah menyebabkan beberapa rekanan peserta lelang tidak dapat mengikuti proses lelang. Tindakan Panitia Lelang patut diduga sebagai bentuk persekongkolan untuk memenangkan peserta lelang tertentu;-----

2. Tentang Identitas Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I, PT Aeroacom Jenco Indonesia**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang berkedudukan di Komplek Ruko Warga Jaya Blok BA Nomor 6 - Jakarta Barat dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang peralatan rumah sakit; -----

- 2.2 **Terlapor II, PT Brati Pratama Farma**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 128 tanggal 27 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Fransisca Eka Sumarningsih, S.H., M.H. di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04139 HT.01.01.TH.2001 tanggal 30 Juli 2001 serta Berita Acara Perseroan Terbatas PT Brati Pratama Farma Nomor 152 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Notaris H. Sugeng Budiman, S.H., Sp.N. di Semarang, yang berkedudukan di Jalan Permata Hijau BB Nomor 35, Pondok Hasanuddin – Semarang, Nomor Telp. (024) 3520333, Nomor Fax. (024) 3520629 (*vide* bukti penyelidikan C5); -----
- 2.3 **Terlapor III, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 200 tanggal 30 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Fatmawati, S.H. di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-6914 HT.01.04.Th.97 tanggal 21 Juli 2001, yang berkedudukan di Jalan Suparjo Roestam KM 4,1, RT 07/06, Sokaraja – Purwokerto, Jawa Tengah, Nomor Telp. (0281) 6844300 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, bidang pengangkutan umum, bidang industri/kerajinan, dan melakukan kegiatan-kegiatan dan atau memberikan jasa atau pelayanan (*service*) kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak (*vide* bukti penyelidikan C6); -----
- 2.4 **Terlapor IV, Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010**, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 800/23263/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang berkedudukan di Jalan Dr. Gumbreg Nomor 01, Purwokerto 53146 - Jawa Tengah, Nomor Telp. (0281) 632708 dan melakukan kegiatan pelelangan mulai dari tahap pengumuman, evaluasi, klarifikasi, dan verifikasi dokumen penawaran harga sampai dengan pengumuman pemenang Pelelangan

Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C1);-----

3. Tentang Objek Perkara;-----

3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Pengadaan *Pneumatic Transfer System* dalam Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----

3.2 Bahwa nilai lelang ini adalah sebesar Rp 6.085.895.000,00 (enam miliar delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari DPA-BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010. Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp 6.085.895.000,- (Enam Milyar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

4. Tentang Diskriminasi;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu"

4.2 Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan untuk produk *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom kepada PT Aerocom Jenco Indonesia melalui PT Brati Pratama Farma yaitu PT Samudra Citra Persada, PT Brati Pratama Farma, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, PT Tri Delta Jaya, dan PT Natana Loris Karya Utama;-----

4.3 Bahwa berdasarkan surat permohonan dari kelima perusahaan tersebut, PT Brati Pratama Farma selanjutnya mengajukan permohonan surat dukungan di atas kepada PT Aerocom Jenco Indonesia untuk segera diproses;-----

- 4.4 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia telah mengeluarkan surat dukungan dimaksud kepada kelima perusahaan tersebut, termasuk kepada PT Tri Delta Jaya meskipun dalam proses pengirimannya melalui jasa pengiriman mengalami keterlambatan untuk sampai di tangan PT Tri Delta Jaya, dimana keterlambatan tersebut di luar tanggung jawab PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma; -----
- 4.5 Majelis Komisi menilai bahwa keterlambatan penerimaan surat dukungan PT Tri Delta Jaya bukan merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma;-----
- 5. Tentang Persekongkolan; -----**
- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 5.3 Bahwa spesifikasi teknis item *Pneumatic Transfer System* yaitu “EWS station AC 300-OD 110” sebagaimana tercantum dalam RKS yang disusun oleh Panitia Lelang adalah penamaan produk dari merk Aerocom untuk produk *Pneumatic Transfer System*;-----
- 5.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, Pengadaan *Pneumatic Transfer System* Tahun 2010 adalah kelanjutan pemasangan jaringan pada beberapa ruang perawatan (tahap III) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, sedangkan *central* dan *rieder* yang berada di Instalasi Patologi Klinik beserta jaringan tahap I (IGD, Farmasi, IBS dan ICU) sudah terpasang pada kegiatan pengadaan tahun 2008 yang juga menggunakan merk Aerocom; -----
- 5.5 Bahwa menurut pendapat Ahli, Sdr. Setya Budi Arijanta, S.H., CN selaku Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang menyatakan pada

pokoknya apabila lelang yang dilakukan merupakan suatu bentuk penambahan dan atau kelanjutan dari proses lelang sebelumnya yang mana tidak dapat dikombinasikan dengan merk dan atau penyedia barang dan atau distributor tertentu atau produk tersebut hanya dapat dipenuhi oleh 1 (satu) merk dan atau penyedia barang dan atau distributor maka pengadaan barang tersebut dapat dilakukan melalui sistem Penunjukan Langsung; -----

- 5.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli sebagaimana diuraikan di atas yang menyatakan bahwa pengadaan tahun 2010 merupakan pekerjaan lanjutan dari lelang sebelumnya pada tahun 2008 yang ditunjukkan dengan mencantumkan spesifikasi teknis item yang sama dalam dokumen RKS yaitu *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom, karena secara teknis merk Aerocom tidak dapat diintegrasikan dengan merk lain;----
- 5.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Lelang yang mengadakan lelang dengan mencantumkan spesifikasi teknis item *Pneumatic Transfer System* yaitu “EWS station AC 300-OD 110” di dalam RKS bukan merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto menjadi pemenang lelang; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 6.1 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
*“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: -----
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”-----*
- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
 - 6.2.1 Pasar Bersangkutan-----
 - 6.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----

6.2.1.2 Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah Pasar *Pneumatic Transfer System* dalam Lelang Pengadaan Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010;-----

6.2.2 Pelaku Usaha -----

6.2.2.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

6.2.2.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Aerocom Jenco Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1 di atas;-----

6.2.2.3 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia merupakan penyalur tunggal alat *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom di Indonesia sehingga PT Aerocom Jenco Indonesia telah menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat memberikan Surat Dukungan untuk barang *Pneumatic Transfer System* kepada rekanan peserta pengadaan yang akan mengikuti Pengadaan Belanja Modal Alat-alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010, ----

6.2.2.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**; -----

6.2.3 Melakukan Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu -----

6.2.3.1 Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Perkara Divestasi *Very Large Crude Carrier*

(VLCC) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda, tetapi juga berupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya;-----

- 6.2.3.2 Bahwa salah satu item barang yang dilelangkan dalam lelang ini adalah *Pneumatic Transfer System*. Alat ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengiriman informasi dalam rumah sakit karena menggunakan tabung-tabung yang disalurkan melalui pipa. Informasi yang dikirimkan dapat berupa resep, hasil laboratorium, *sample* darah atau apapun yang membutuhkan kecepatan dalam pengirimannya; -----
- 6.2.3.3 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia merupakan penyalur tunggal alat *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom di Indonesia;-----
- 6.2.3.4 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia meminta kepada seluruh perusahaan rekanan yang ingin mengajukan Surat Permintaan Dukungan untuk mengajukan surat tersebut melalui PT Brati Pratama Farma karena PT Brati Pratama Farma adalah sub distributor dari PT Aerocom Jenco Indonesia untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya; -----
- 6.2.3.5 Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan untuk produk *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom kepada PT Aerocom Jenco Indonesia melalui PT Brati Pratama Farma yaitu PT Samudra Citra Persada, PT Brati Pratama Farma, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, PT Tri Delta Jaya, dan PT Natana Loris Karya Utama;-----

- 6.2.3.6 Bahwa berdasarkan surat permohonan dari kelima perusahaan tersebut, PT Brati Pratama Farma selanjutnya mengajukan permohonan surat dukungan di atas kepada PT Aerocom Jenco Indonesia untuk segera diproses; -----
- 6.2.3.7 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia telah mengeluarkan surat dukungan dimaksud kepada kelima perusahaan tersebut, termasuk kepada PT Tri Delta Jaya meskipun dalam proses pengirimannya melalui jasa pengiriman mengalami keterlambatan untuk sampai di tangan PT Tri Delta Jaya, dimana keterlambatan tersebut di luar tanggung jawab PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma; ---
- 6.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai terjadinya keterlambatan proses pengiriman surat dukungan PT Tri Delta Jaya juga dikarenakan terlambatnya proses pengajuan permohonan surat dukungan dari calon peserta lelang itu sendiri; -----
- 6.2.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa keterlambatan penerimaan surat dukungan PT Tri Delta Jaya bukan merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aerocom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma; ---
- 6.2.3.10 Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; -
- 6.2.4 Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -

7.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

7.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

7.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Aerocom Jenco Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1 di atas;-----

7.2.1.3 Bahwa PT Aerocom Jenco Indonesia merupakan penyalur tunggal alat *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom di Indonesia; -----

7.2.1.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

7.2.2 Unsur Pihak Lain;-----

7.2.2.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut”;-----

- 7.2.2.2 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah PT Brati Pratama Farma, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto, dan Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.4 di atas;-----
- 7.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 7.2.3 Unsur Bersekongkol;-----
- 7.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Lelang (selanjutnya disebut "**Pedoman Pasal 22**") adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu*;-----
- 7.2.3.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;---
 - c. *membandingkan dokumen lelang sebelum penyerahan*; ----
 - d. *menciptakan persaingan semu*;-----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta lelang tertentu*;-----
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara lelang atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti lelang, dengan cara melawan hukum*;-----

- 7.2.3.3 Bahwa spesifikasi teknis item *Pneumatic Transfer System* yaitu “EWS station AC 300-OD 110” sebagaimana tercantum dalam RKS yang disusun oleh Panitia adalah penamaan produk dari merk Aerocom untuk produk *Pneumatic Transfer System*; -----
- 7.2.3.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, Pengadaan *Pneumatic Transfer System* Tahun 2010 adalah kelanjutan pemasangan jaringan pada beberapa ruang perawatan (tahap III) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, sedangkan *central* dan *rieder* yang berada di Instalasi Patologi Klinik beserta jaringan tahap I (IGD, Farmasi, IBS dan ICU) sudah terpasang pada kegiatan pengadaan tahun 2008 yang juga menggunakan merk Aerocom;-----
- 7.2.3.5 Bahwa menurut pendapat Ahli, Sdr. Setya Budi Arijanta, S.H., CN selaku Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang menyatakan pada pokoknya apabila lelang yang dilakukan merupakan suatu bentuk penambahan dan atau kelanjutan dari proses lelang sebelumnya yang mana tidak dapat dikombinasikan dengan merk dan atau penyedia barang dan atau distributor tertentu atau produk tersebut hanya dapat dipenuhi oleh 1 (satu) merk dan atau penyedia barang dan atau distributor maka pengadaan barang tersebut dapat dilakukan melalui sistem Penunjukan Langsung; -----
- 7.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli sebagaimana diuraikan di atas yang menyatakan bahwa pengadaan tahun 2010 merupakan pekerjaan lanjutan dari lelang sebelumnya pada tahun 2008 yang ditunjukkan dengan mencantumkan spesifikasi teknis item yang sama dalam dokumen RKS yaitu *Pneumatic Transfer System* merk

Aerocom, karena secara teknis merk Aerocom tidak dapat diintegrasikan dengan merk lain;-----

7.2.3.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang mengadakan lelang dengan mencantumkan spesifikasi teknis item *Pneumatic Transfer System* yaitu “EWS station AC 300-OD 110” di dalam RKS bukan merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam memfasilitasi PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto menjadi pemenang lelang;-----

7.2.3.8 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang **tidak terpenuhi**;-----

7.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ----
Bahwa dengan tidak terpenuhinya bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang, maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

8.1 Bahwa tidak terbukti adanya Praktek Diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam pemberian surat dukungan *Pneumatic Transfer System* merk Aerocom pada Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010;-----

8.2 Bahwa tidak terbukti adanya Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2010;-----

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- 9.1 Bahwa pengadaan barang dan atau jasa dengan merk tertentu yang tidak dapat diintegrasikan dengan merk lain dalam hal pagu anggaran tidak mencukupi, selayaknya dilakukan melalui Sistem Lelang *Multiyears*;-----
- 9.2 Bahwa para Terlapor telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung;-----

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

- 10.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan Penunjukan Langsung apabila tidak terdapat substitusi atas barang yang dibutuhkan dengan tidak mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
- 10.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar segera diterbitkan peraturan dan atau pedoman teknis mengenai Penunjukan Langsung atau Sistem Lelang *Multiyears* terhadap barang/jasa yang tidak ada substitusinya;-----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, PT Aerocom Jenco Indonesia dan Terlapor II, PT Brati Pratama Farma, tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menyatakan Terlapor I, PT Aerocom Jenco Indonesia; Terlapor II, PT Brati Pratama Farma; Terlapor III, PT Enseval Putera Megatrading, Tbk Cabang Purwokerto; dan Terlapor IV, Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2010 tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Novi Nurviani, S.H., M.H. dan Ita Damayanti Wulansari, S.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Panitera,

t.t.d.

Novi Nurviani, S.H., M.H.

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie